



Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Kumpulan Soal & Jawaban

Periode : Oktober 2010

Mei 2010

September 2009

CD

A



UjianUSKP.blogspot.com

L SOAL BENAR ATAU SALAH (BOBOT 18)

Silanglah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar dan silanglah huruf S jika pernyataan dibawah ini salah.

1. B – S Muli tahun 2009, seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (usaha) diwajibkan melakukan pembukuan.

Jawaban : Salah

Pasal 14 UU PPh mengatur sbb :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto nya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. B – S Pada akhir 2009, Amir Budiman mendapatkan dividen dari PT. Sabar Subur (perusahaan non go public). Atas penghasilan tersebut penghasilan dividen digabung dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh Orang Pribadi karena berasal dari perusahaan yang belum terdaftar di bursa efek.

Jawaban : Salah

Pasal 17 ayat 2 c UU PPh yang diatur lebih lanjut dengan PP No.19 Tahun 2009 mengatur sbb :

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% bersifat final.

Dalam hal ini tidak dibedakan apakah pembayar dividennya perusahaan yang sudah go public atau belum.

3. B – S Biaya penelitian yang dapat sebagai pengurang penghasilan di perhitungan pajak di akhir tahun hanya atas penelitian yang dilakukan di Indonesia saja.

Jawaban : Benar

Pasal 6 ayat 1 UU PPh mengatur tentang pengeluaran (biaya) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diantaranya :

Pasal 6 ayat 1. f : biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

4. B – S Nurmuhammad seorang pengusaha muda berasal dari Malang memulai usaha dalam industri pembuatan roti. Pada tanggal 4 November 2008 beliau membeli sebuah mesin pengolahan roti sebesar Rp. 400.000.000,- (kelompok 1, garis lurus) dengan predksi nilai residu sebesar Rp. 40.000.000,-. Pada akhir Oktober 2009 dijual seharga Rp. 350.000.000,-. Atas penjualan tersebut secara fiskal diakui laba sebesar Rp. 50.000.000,-.

Jawaban : Salah

Tentang Pengalihan Harta (Pasal 11 ayat 1 UU PPh)

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Tarif & Dasar Penyusutan (Pasal 11 ayat 6 UU PPh)

Kelompok 1 dengan metode Garis Lurus : 25% dari Harga Perolehan Aktiva (tanpa memperhitungkan nilai residu)

Saat Mulai Disusutkan (Pasal 11 ayat 3 UU PPh)

Aktiva yang diperoleh sejak tahun 2001 = pada tahun perolehan disusutkan mulai bulan perolehan.

Dari uraian tersebut dapat dihitung laba (rug) penjualan mesin sbb :

a. Harga Jual

350.000.000

b. Nilai Buku Fiskal Mesin

- Harga Beli	400.000.000	
- Penyusutan 2008	(18.666.667)	Diusulkan 2 bulan (Nov-Den 08)
- Penyusutan 2009	<u>(75.000.000)</u>	Diusulkan 9 bulan (Jan-Sept 09)
	<u>306.333.333</u>	
c. Laba Penjualan Mesin	<u>41.666.667</u>	

5. B - S Dalam memajukan usaha rental kamarnya, Supjo menyewa sebuah ruko untuk jangka waktu 2 tahun senilai Rp. 20.000.000,- dengan dibayar dimuka langsung kepada pemilik ruko. Atas biaya sewa tersebut dapat dibebankan sekaligus dalam menghitung PPh tentang di akhir tahun pajak.

Jawaban : Salah

Penjelasan pasal 6 ayat 1.b UU PPh menjelaskan sbd :

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembayarannya dapat dilakukan melalui alokasi.

E. SOAL MULTIPLE CHOICE (BOBOT 25%)

"Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d. pada masing-masing butir soal berikut ini".

1. Dr. Kasperi (KO) sudah bekerja sebagai dokter 25 tahun dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Karena semakin usia dan pengetahuan tentang perpajakan terus berubah, maka untuk tahun 2009 memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung PPh yang harus diislar dengan data-data penghasilan sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan dan praktek di rumah pribadi dengan pederan atau penerimaan

bruto (omzet) setahun Rp. 350.000.000,

- dari Rumah sakit XYZ sebagai dokter tamu (praktek Rp. 150.000.000,- (PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit XYZ sebesar Rp. 6.250.000,-).
- Karena loyalitas kepada PT. X beliau menerima hadiah berupa tiket pesawat dan akomodasi untuk berkreasi ke Bali dan PT. X senilai Rp. 40.000.000. (belum dipotong pajak oleh PT. X)
- memperoleh penghasilan tetap dan Rumah Sakit Agung Makmur dengan gaji dan tunjangan sebulan Rp. 15.000.000,-. Dengan rincian bukti potong sebagai berikut:
Gaji + Tunjangan setahun $15.000.000 \times 12 =$ Rp. 180.000.000,-

Pengurang:

- Biaya jabatan
(5% jumlah bruto penghasilan setahun,
maksimal Rp. 8.000.000) = (Rp. 8.000.000,-)
- PTYP Sendiri (KVO) = (Rp. 17.150.000,-)
- Penghasilan Kena Pajak = Rp. 156.840.000,-
- PPh Pasal 21 terutang = Rp. 18.526.000,-

Selama tahun 2009 diperoleh data pajak yang telah dipotong/diseier sebagai berikut:
- PPh Pasal 25 Rp. 30.000.000,-

Beliau berkeinginan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto yang berdasarkan ketentuan untuk daerah Jakarta sebesar 45%.

Selama tahun 2009 membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan netto dan zakat harta ke BAZNAS sebesar Rp. 15.000.000,-

Berapakah Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2009?

- Rp. 317.557.000,-
- Rp. 395.865.000,-
- Rp. 401.715.000,-
- Rp. 410.865.000,-

Jawaban : D

Penghasilan Netto

1

a Penghasilan Dari Usaha

Penghasilan Bruto

- Praktek di rumah	350.000.000
- Praktek di RS XYZ	150.000.000
	<hr/> 500.000.000

Norma Penghasilan Neto	45%	
Penghasilan Neto		225.000.000
b Penghasilan Dari Pekerjaan (RS. Mekmur)		
Penghasilan Bruto	180.000.000	
Biaya Jabatan	(5.000.000)	
		174.000.000
c Penghasilan		
Hadiah PT X		40.000.000
		439.000.000
2 Zakat (2,5%)		(10.975.000)
		428.025.000
3 PTKP (K0)		(17.160.000)
4 Penghasilan Kena Pajak		<u>410.865.000</u>

Tentang Zakat :

KEP 163/PJ/2003 mengatur sbb :

Pasal 1 ayat 1 : Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak, badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 1 ayat 2 : Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 1 ayat 3 : Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

2. Berapakah PPh kurang/(lebih) dibayar untuk tahun pajak 2009?

- Rp. 17.940.250,-
- Rp. 14.190.250,-
- Rp. 15.852.750,-
- Rp. (5.386.750,-)

Jawaban : A

Melanjutkan penghitungan soal 1, berikut PPh kurang bayar

1	Penghasilan Kena Pajak	410.885,000
2	PPh Tertanggung (tarif ps.17)	72.716,250
3	PPh Dipotong Pihak Lain	
	- PPh pasal 21 PT, XYZ	(8.250,000)
	- PPh pasal 21 RS, Makmur	(18.528,000)
		<u>(24.776,000)</u>
4	PPh Harus Dibayar Sendiri	47.940,250
5	PPh Sudah Dibayar Sendiri	
	- Angsuran PPh pasal 25	<u>(30.000,000)</u>
4	PPh Kurang Bayar	<u>17.940,250</u>

3. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2010?

- Rp. 1.182.521,-
- Rp. 2.971.063,-
- Rp. 3.181.688,-
- Tidak ada angsuran PPh Pasal 25

Jawaban : Tidak Ada Jawaban**Tentang Penghasilan Tidak Teratur**

Dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur, KEP 537/PJ/2000 mengatur sbb :

Pasal 3 ayat 2 : Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

Sementara itu definisi penghasilan teratur adalah :

Pasal 1.d : Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Dalam soal, hadiah dari PT.X merupakan penghasilan tidak teratur, karena itu perlu dikeluarkan dari penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2010.

Penghitungan Angsuran PPh pasal 25 tahun 2010

1. Penghasilan Neto 2009	439.000,000
2. Penghasilan Tidak Teratur	(40.000,000)
	399.000,000
3. Zakat (2,5%)	(9.975,000)
	389.025,000
4. PTKP (<0)	(17.190,000)
5. Penghasilan Kena Pajak	371.835,000
6. PPh Tentang (tarif ps.17)	62.968,250
7. PPh Dipotong Pihak Lain	
- PPh pasal 21 PT. XYZ	(6.250,000)
- PPh pasal 21 RS. Makmur	(18.526,000)
	(24.776,000)
8. PPh. Harus Dibayar Sendiri	38.190,250
9. Angsuran PPh pasal 25 tahun 2010	<u>3.182,521</u>

Catatan:

Kemungkinan terjadi kesalahan tulis dalam pilihan jawaban a, yang seharusnya tertulis Rp.3.182.521 tetapi tertulis Rp.1.182.521

4. Dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2009, UD Uni Diny menggunakan metode LIFO (Last-in First out) untuk pembukuan. Berikut data transaksi selama tahun 2009:

Tanggal	Deskripsi	Unit	Hargapunit (dalam rupiah)
01/01/09	SekdaAwal	2.000	4.000
12/02/09	Bel	3.500	5.000
21/03/09	Jual	4.000	6.000
11/06/09	Bel	900	5.500
09/08/09	Bel	2.500	4.500
21/09/09	Jual	1.500	7.500

Berapakah nilai persediaan akhir tahun 2009 jika perusahaan menggunakan metode average (rata-rata)?

- Rp. 16.066.419,-
- Rp. 15.300.000,-
- Rp. 13.600.000,-
- Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban : A

Dengan metode rata-rata tertimbang, pada saat penjualan, harga pokok penjualan dihitung dengan mengalikan unit penjualan dengan harga per unit rata. Harga per unit rata-rata dihitung sbt :

Tgl	Uraian	Jumlah		
		Unit	Harga/unit	Total
1-Jan-09	Saldo Awal	2.000	4.000	8.000.000
12-Feb-09	Pembelian	3.500	5.000	17.500.000
		5.500	4.636	a 25.500.000
21/3/2009	Penjualan	4.000	4.636	-18.545.455
		1.500	4.636	6.954.545
11-Jun-09	Pembelian	900	5.500	4.950.000
		2.400	4.960	b 11.904.545
9-Aug-09	Pembelian	2.500	4.500	11.250.000
		4.900	4.725	c 23.154.545
21-Sep-09	Penjualan	1.500	4.725	-7.088.126
31-Dec-09	Saldo Akhir	3.400	4.725	16.066.419

a. $Rp. 25.500.000 / 5.500 \text{ unit} = Rp. 4.636 / \text{unit}$

b. $Rp. 11.904.545 / 2.400 \text{ unit} = Rp. 4.960 / \text{unit}$

c. $Rp. 23.154.545 / 4.900 \text{ unit} = Rp. 4.725 / \text{unit}$

5. Dari data diatas tercapakah harga pokok penjualan yang terjadi selama tahun 2009?

- a. Rp. 25.989.796,-
- b. Rp. 18.545.455,-
- c. Rp. 25.633.581,-
- d. Rp. 24.750.000,-

Jawaban : C

Melanjutkan penghitungan diatas, HPP tahun 2009 dapat dihitung sbt :

**Harga Pokok
Penjualan**

Jual tgl 21/3/09	18.545.455
Jual tgl 21/9/09	7.088.126
	<u>25.633.581</u>

Perhitungan HPP tersebut dapat juga dilakukan dengan rumus HPP sbb :

Persediaan Awal	8.000.000
Pembelian	
- 12 Feb 09	17.500.000
- 11 Jun 09	4.900.000
- 9 Agst 09	11.250.000
	<u>33.700.000</u>
Persediaan Akhir	<u>-16.066.419</u>
Harga Pokok Penjualan	<u>25.633.581</u>

II. SOAL ESSAY

BOBOT 10%

1. Buatlah jurnal atas transaksi-transaksi berikut yang dilakukan oleh UD Satrio Jaya (PKP) :

- Pada 14 Juli 2009, melakukan transaksi penjualan tunai mebel kepada Departemen koperasi dan UKM Jakarta sebesar Rp. 250.000.000,- (belum termasuk PPN).
- Pada 23 Agustus 2009, dilakukan pembayaran kepada DR. Hardiman seorang peneliti (memiliki NPWP) dan IPB sebesar Rp. 60.000.000,-. DR. Hardiman memiliki penghasilan lain dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
- Pada tanggal 31 Agustus 2009, mendapatkan penghasilan bunga pinjaman dari PT Mahakam Raya sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Pada tanggal 5 September 2009 menjual sebagian saham di PT Telkom, Tbk ke lantai Bursa Efek Indonesia sejumlah 100.000 lembar saham dengan harga jual Rp. 3.500 dan diketahui harga beli sebesar Rp. 3.000,-.
- Pada tanggal 30 September 2009, membeli sebuah gedung bertingkat 4 senilai Rp. 25.000.000.000,- (belum termasuk PPN) dari PT Pencakar Langit.

Ket: Silahkan menggunakan ketentuan perpajakan yang terbaru.

Transaksi a

Dalam hal ini Departemen Koperasi ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga beli tanpa PPN, bersifat tidak final (KMK 254/KM.01/2001) dan pemungut PPN (KMK 547/KM.04/2000) jo KMK 563/KM.03/2003).

Sehingga pembayaran yang diterima dan jurnal transaksinya sbb :

Harga Jual	250.000.000
PPN (10%)	<u>25.000.000</u>
	<u>275.000.000</u>

Dipotong :

- PPN (10%)	(25.000.000)	
- PPh pasal 22 (1,5%)	(3.750.000)	—(1,5% x Rp.250 juta)
Kas Diterima	<u>246.250.000</u>	

	Dr	Cr
Kas	246.250.000	
UM PPh pasal 22	3.750.000	
SSP PPN Pemungut	25.000.000	
PPN Keluaran Pemungut		25.000.000
Penjualan		250.000.000

- Karena pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final maka dicatat sebagai uang muka PPh.
- SSP PPN Pemungut dalam penyajianya di offset (mengurangi) langsung ke perkiraan PPN Keluaran.

Transaksi b

Peneliti merupakan bukan pegawai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (pasal 3 huruf c.5 PER 31/PJ.2009 jo PER 57/PJ.2009).

Tarif pemotongan PPh pasal 21 yang dipotong atas bukan pegawai tersebut adalah tarif pasal 17 yang diterapkan atas 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan (pasal 18 ayat 2 a PER 31/PJ.2009 jo PER 57/PJ.2009).

Dengan demikian jumlah yang dibayarkan ke DR. Hardiman dan jumlahnya adalah sbb :

Jasa Peneliti	60.000.000	
Memotong PPh pasal 21	(1.500.000)	—(5% x 50% x Rp.60 juta)
Kas Dibayar	<u>58.500.000</u>	

	Dr	Cr
Biaya Jasa Peneliti	60.000.000	
Hutang PPh pasal 21		1.500.000
Kas		58.500.000

- Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan dicatat sebagai hutang yang harus disetorkan ke kas Negara pada saat jatuh tempo pembayaran PPh pasal 21.

Transaksi c

Penghasilan bunga merupakan obyek pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15% bersifat tidak final. PT. Mahakam Raya adalah WP Badan yang diwajibkan memotong PPh pasal 23.

Jumlah yang diterima dan jurnal nya sbb :

Penghasilan Bunga	40.000.000	
Dipotong PPh pasal 23	(6.000.000)	-(15% x Rp.40 juta)
Kas Diterima	<u>34.000.000</u>	

	Dr	Cr
Kas	34.000.000	
UM PPh pasal 23	6.000.000	
Penghasilan Bunga		40.000.000

- Karena pemotongan PPh pasal 23 bersifat tidak final maka dicatat sebagai uang muka PPh.

Transaksi d

Transaksi penjualan saham di bursa efek merupakan obyek pemotongan PPh final dengan tarif 0,1%. Pemotongan dilakukan oleh penyelenggara bursa (PP No 41 Tahun 1994 jo PP No 14 Tahun 1997).

Sekalipun UD Satrio adalah PKP, tidak perlu memungut PPh atas penjualan saham ini karena surat berharga termasuk barang tidak kena pajak.

Jumlah yang diterima, laba penjualan aktive dan jumlah transaksinya sbb :

Harga Jual	350.000.000	-(100.000 lb x Rp.3.500)
Dipotong PPh pasal 4 (2)	(350.000)	-(0,1% x Rp.350 juta)
Kas Diterima	<u>349.650.000</u>	

Harga Jual	350.000.000
Harga Beli	<u>-300.000.000</u>
Laba Penjualan	<u>50.000.000</u>

	Dr	Cr
Kas	349.650.000	
Beban PPh pasal 4 (2)	350.000	
Surat-surat Berharga		300.000.000
Laba Penjualan Saham		50.000.000

- Karena pemotongan PPh tersebut bersifat final maka dicatat sebagai beban PPh.

Transaksi e

- Dengan asumsi PT. Pencakar Langit adalah PKP maka wajib memungut PPh atas penjualan gedung ini sebesar $10\% \times \text{Rp.2,5 M} = \text{Rp.2.500.000.000}$.

- Pembelian gedung ini terutang BPHTB dengan penghitungan sbb :

NPOP	25.000.000.000
NPOP TKP	<u>-80.000.000</u>
	<u>24.940.000.000</u>
BPHTB (5%)	<u>1.247.000.000</u>

Sesuai SE (11/PJ.42/2002, peraturan BPHTB adalah sbb :

BPHTB atas perolehan bangunan dikapitalisasi kedalam nilai perolehan bangunan dan pembataannya melalui penyusutan bangunan.

Oleh karena itu nilai bangunan menjadi Rp.26.247.000.000,-

- Penjualan gedung seharga Rp.25 M ini tidak termasuk penjualan barang sangat mewah yang dipungut PPh pasal 22. Barang sangat mewah sesuai PMK 253/PMK.03/2008 adalah sbb :

- pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga perolehannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi);
- apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau perolehannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc

Dengan demikian jumlah transaksi ini adalah sbb :

	Dr	Cr
Gedung	26.247.000.000	
PPH Masukan	2.500.000.000	
Kas		28.747.000.000

BOBOT 40%

- Seorang pengusaha sukses bernama Madi Lestari mulai merintis usaha dagang oleh-oleh khas maling sejak tahun 2000 di daerah Malang Jawa Timur bernama "Oleh-oleh Sing Maling" setelah sebelumnya hanya sebagai pegawai di salah satu kantor di kota Surabaya. Pada tahun 2009 merupakan tahun penuh kejayaan setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian karena kesalahan strategi pemasaran.

Bellau menikah dengan Susi Sumyarsih pada tahun 1980 dengan dikaruniai tiga orang anak. Salah satu anak telah bekerja di Surabaya pada tahun 2008.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dagang menyelenggarakan pembukuan, penyusutan fiskal untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan menggunakan metode garis lurus.

Data penghasilan selama tahun 2009 masa 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1) Peredaran Usaha	
Penjualan bruto	Rp. 1.450.000.000,-
Retur Penjualan	Rp. 50.000.000,-

Potongan Penjualan	Rp. 35.000.000,-
2) Harga Pokok Penjualan	
Persediaan awal	Rp. 300.000.000,-
Pembelian	Rp. 1.000.000.000,-
Diskon Pembelian	Rp. 20.000.000,-
Retur Pembelian	Rp. 130.000.000,-
Persediaan akhir	Rp. 500.000.000,-
3) Biaya perusahaan dan pengeluaran lainnya:	
3.1 Gaji, tunjangan dan lain-lain	Rp. 210.750.000,-
3.2 Premi asuransi	Rp. 25.500.000,-
3.3 Biaya Listrik dan telepon	Rp. 19.500.000,-
3.4 Biaya perjalanan dinas	Rp. 14.000.000,-
3.5 Biaya iklan dan promosi	Rp. 20.000.000,-
3.6 Bunga pinjaman	Rp. 18.000.000,-
3.7 Biaya pemeliharaan	Rp. 49.500.000,-
3.8 Penyusutan	Rp. 35.000.000,-
3.9 Pajak dan Retribusi	Rp. 22.600.000,-
3.10 Biaya/pengeluaran lainnya	Rp. 5.250.000,-
Jumlah	Rp. 419.100.000,-

Keterangan lain:

1. Biaya gaji, tunjangan dan lain-lain antara lain terdiri dari pengeluaran untuk gaji, tunjangan yang terkait dengan gaji, dan THR, Rp. 115.750.000; Pemberian fasilitas rekreasi kepada karyawan Rp. 10.500.000; Pembelian sembako dan parcel minuman untuk karyawan Rp. 40.500.000.
2. Biaya premi asuransi terdiri dari pengeluaran untuk premi asuransi kebakaran bangunan kantor sebesar Rp. 8.000.000; premi untuk asuransi kecelakaan kerja untuk karyawan Rp. 2.500.000; premi asuransi kesehatan untuk anak Bapak Mardil Lestari Rp. 15.000.000;
3. Biaya listrik dan telepon antara lain terdiri dari pengeluaran untuk listrik dan telepon untuk kantor Rp. 4.700.000; dan untuk rumah pribadi Rp. 4.000.000; biaya pemeliharaan isi ulang telepon seluler untuk pegawai tertentu karena pekerjaannya Rp. 3.800.000;
4. Biaya perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri Rp. 11.000.000, hotel akomodasi selama di luar negeri Rp. 15.000.000, uang saku masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 selama di luar negeri.
5. Biaya iklan dan promosi terdiri dari iklan promosi di media cetak/elektronika Rp. 8.000.000; pengeluaran untuk entertainment yang tidak dibuktikan dengan Nominatifnya Rp. 5.000.000.
6. Biaya pemeliharaan terdiri dari pengeluaran untuk biaya pemeliharaan Kendaraan Pribadi Rp. 10.500.000; biaya pemeliharaan rumah yang pribadi Rp. 12.000.000; Biaya pemeliharaan bangunan dan Peralatan/inventaris kantor Rp. 7.000.000.
7. Penyusutan untuk keperluan Fiskal telah sesuai dengan penyusutan per komersial.
8. Dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk SKPKS PBB tahun 2007 Rp. 4.000.000;
9. Dalam biaya pengeluaran lainnya pembelian pakaian seragam satpam Rp. 750.000.

Lain-lain:

- Dalam tahun 2009 Mendi Lestari membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan neto kepada Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan zakat hartakekayaan sebesar Rp. 25.000.000,-
- Angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2009 sebesar Rp 20.000.000,-

Pertanyaan:

- Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2009.
- Hitung Penghasilan Kena Pajak, PPh Tetap, PPh kurang(lebih) dibayar untuk tahun pajak 2009
- Hitung angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 (dengan tarif pajak baru).
- Buatlah jurnal atas PPh kurang(lebih) bayar tahun 2009.

A. Rekonsiliasi Fiskal

No	Description	RL	Koreksi Fiskal		RL
		Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
A	Penjualan				
1	Penjualan Bruto	1,450,000,000			1,450,000,000
2	Retur Penjualan	-50,000,000			-50,000,000
3	Potongan Penjualan	-35,000,000			-35,000,000
		1,365,000,000			1,365,000,000
B	Harga Pokok Penjualan				
1	Persediaan Awal	300,000,000			300,000,000
2	Pembelian	1,000,000,000			1,000,000,000
3	Diskon Pembelian	-20,000,000			-20,000,000
4	Retur Pembelian	-130,000,000			-130,000,000
5	Persediaan Akhir	-500,000,000			-500,000,000
		650,000,000			650,000,000
C	Laba Bruto	715,000,000			715,000,000
D	Biaya Usaha				
1	Gaji, Tunjangan Lainnya	210,750,000	51,000,000	a	159,750,000
2	Premi Asuransi	25,500,000	15,000,000	b	10,500,000
3	Listrik & Telepon	18,500,000	7,800,000	c	10,700,000
4	Biaya Perjalanan Dinas	14,000,000			14,000,000
5	Biaya Iklan & Promosi	20,000,000	5,000,000	D	15,000,000
6	Bunga Pinjaman	18,000,000			18,000,000
7	Biaya Pemeliharaan	49,500,000	22,500,000	E	27,000,000

8	Penyusutan	35.000,000			35.000,000
9	Pajak & Retribusi	22.800,000			22.800,000
10	Biaya Lain	5.250,000			5.250,000
		<u>419.100,000</u>			<u>317.800,000</u>
E	Laba Bersih	295.900,000			397.200,000

Penjelasan Koreksi

a. Gaji & Tunjangan Lain

Biaya berikut ini dikoreksi karena merupakan pemberian imbalan dalam bentuk natura / kenikmatan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 e UU PPh.

Facilitas Rekreasi	10.500,000
Sembako & Parcel	<u>40.500,000</u>
Koreksi positif	<u>51.000,000</u>

b. Premi Asuransi

Pengeluaran untuk premi asuransi anak Marti Lestari, Rp.15 juta, harus dikoreksi karena pengeluaran untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 i UU PPh.

c. Biaya Listrik & Telepon

Dalam biaya ini terdapat pengeluaran yang harus dikoreksi sbb :

Telp & Listrik Rumah Pribadi	4.000,000
Pulsa HP Pegawai	<u>3.800,000</u>
Koreksi positif	<u>7.800,000</u>

Telepon & Listrik Rumah Pribadi

Sama halnya dengan premi asuransi anak WP, biaya ini pun harus dikoreksi karena merupakan biaya untuk kepentingan pribadi WP.

Pulsa HP Pegawai Tertentu

Jika HP tersebut milik pemberi kerja, maka sesuai KEP 220/PJ.2002 biaya pembelian pulsa dapat dibebankan 50%. Tetapi jika milik pribadi pegawai maka merupakan pemberian natura yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Dalam soal ada indikasi bahwa HP tersebut adalah milik pribadi pegawai. Hal ini dapat diketahui dari informasi bahwa penyusutan komersial sudah sesuai dengan penyusutan fiskal. Jika HP tersebut milik pemberi kerja, maka penyusutan komersial tidak mungkin sama dengan penyusutan fiskal, mengingat penyusutan HP tersebut secara fiskal hanya dapat dibebankan 50% (KEP 220/PJ.2002)

Oleh karena itu biaya pembelian pulsa harus dikoreksi seluruhnya.

d. Biaya Iklan & Promosi

Biaya entertainment dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang memenuhi syarat (SE 27/PJ.22/1986)

- Biaya tersebut berhubungan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- Biaya tersebut dapat dibuktikan.
- Dibuatkan daftar nominatif.

Karena itu biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif, Rp.5.000.000, harus dikoreksi.

e. Biaya Pemeliharaan

Pengeluaran berikut ini juga harus dikoreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi WP.

Pemeliharaan Kendaraan Pribadi	10.500.000
Pemeliharaan Rumah Pribadi	12.000.000
Koreksi positif	<u>22.500.000</u>

Penjelasan Lain

Dalam juga ada keterangan tentang pengeluaran iklan, SKP PBB dan seragam satpam. Atas pengeluaran tersebut tidak dilakukan koreksi. Berikut ini penjelasan tentang biaya tersebut.

a. Biaya Promosi

Dalam soal terdapat pengeluaran untuk biaya promosi iklan di media elektronik. Biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai PMK 62/PMK.03/2010 yang diantaranya mengatur sbb :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau memperkenalkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Pasal 2 : Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- b. biaya pameran produk;
- c. biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- d. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

b. Biaya Pajak

Dalam soal terdapat pembebanan SKPKS PBB. Pembayaran PBB merupakan pajak yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal, sesuai pasal 6 ayat 1 a no 9 UU PPh yang menyatakan bahwa pajak, kecuali PPh, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Lebih lanjut SE 01/PJ.42/2002 menegaskan bahwa PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

c. Natura / kenikmatan Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya Fiskal

Dalam soal terdapat biaya pembelian seragam satpam. Pemberian seragam satpam ini pada dasarnya merupakan pemberian natura yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 e UU PPh. Akan tetapi pasal 9 ayat 1 e juga mengatur pengecualian atas pemberian natura / kenikmatan tertentu dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Pelaksanaan dari pasal tersebut kemudian diatur dengan PMK 53/PMK.03/2009, yang diantaranya mengatur sbb :

Pasal 2 : Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang memelukannya adalah :

- Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan kehormatan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 5 : Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakatan dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

B. Penghitungan PPh Terutang & Kurang Bayar Tahun 2009

1	Penghasilan Neto Fiskal	387.200,000
2	Kompensasi Rugi	0
		<hr/> 387.200,000
3	Zakat Penghasilan (2,5%)	-9.900,000
		<hr/> 387.270,000
4	PTKP (K2)	-19.800,000
		<hr/> 367.470,000
5	Penghasilan Kena Pajak	367.470,000
6	PPh terutang (Tarif ps.17)	61.867,500
7	PPh Dipotong Pihak Lain	0
	PPh harus dibayar sendiri	<hr/> 61.867,500
8	PPh Sudah Dibayar Sendiri	-20.000,000
		<hr/> 41.867,500
9	PPh Kurang Bayar	<hr/> 41.867,500

C. Jurnal Beban PPh & PPh Kurang Bayar 2009

	Dr	Kr
Beban Pajak	61.867,500	
UM PPh pasal 25		20.000,000
Hutang PPh Pasal 29		41.867,500

D. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010

Karena di tahun 2009 tidak ada PPh yang dipotong pihak lain dan tidak ada penghasilan tidak terutang, maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2010 dapat dihitung sbb :

PPh Harus Dibayar Sendiri	<u>61.867,500</u>
Angsuran PPh pasal 25 Tahun 2010 (1/12)	<u>5.155,625</u>

BOBOT 10%

Bu Dyah Puspita seorang tax accountant disebuah perusahaan karet sedang melakukan perhitungan penyusutan untuk tahun pajak 2009 dengan data-data berikut.

Jenis	Jumlah	Bulan Perolehan	Harga Perolehan/unit	Nilai Residu/unit
Gedung A	1 unit	01/02/2005	1.500.000,000	5.000.000
Gedung B	1 unit	10/03/2006	750.000,000	5.000.000
Mesin 1	2 unit	06/05/2009	30.000,000	3.000.000
Mesin 2	2 unit	16/07/2008	60.000,000	4.000.000
Komputer	10 unit	01/02/2005	10.000,000	500.000
Peralatan	20 unit	01/02/2005	8.000,000	1.000.000
Kendaraan Sedan	2 unit	05/06/2005	140.000,000	4.500.000

Keterangan :

- Periode akuntansi adalah jangka waktu 1 tahun (1 Januari s/d 31 Desember)
- Seluruh aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo garis lurus.

- c. Secara Kewajiban perpajakan, mesin dan kendaraan sedan dikategorikan ke kelompok II bukan bangunan. Sedangkan komputer dan peralatan dikategorikan ke kelompok I bukan bangunan. Khusus untuk gedung dikategorikan ke Bangunan kelompok Permanen.
- d. Pada tanggal 4 September 2009, gedung A mengalami kebakaran dan mendapatkan penggantian asuransi sebesar Rp. 1.800.000.000,- dan perusahaan asuransi Raksaku.

Pertanyaan :

1. Hitunglah biaya penyusutan masing-masing aktiva per fiskal untuk tahun pajak 2009.
2. Buatlah jurnal terkait dengan penghapusan aktiva gedung A dan penerimaan penggantian asuransi.

JAWABAN

Dalam soal diminta untuk menghitung penyusutan fiskal (permintaan soal 1) dan jurnal penghapusan gedung A (permintaan soal 2). Jurnal adalah pencatatan untuk kepentingan akuntansi, sehingga disamping penyusutan fiskal perlu juga dihitung penyusutan dan nilai buku akuntansi khususnya untuk aktiva gedung A.

Berikut ini diuraikan ketentuan penyusutan baik untuk kepentingan fiskal dan akuntansi, yang terkait dengan soal.

a. Penyusutan Fiskal

Masa Manfaat, Tarif Penyusutan & Dasar Penyusutan – Garis Lurus

Kelompok 1 (4 tahun) = $25\% \times \text{Harga Perolehan}$

Kelompok 2 (8 tahun) = $12,5\% \times \text{Harga Perolehan}$

Bangunan Permanen (20 tahun) = $5\% \times \text{Harga Perolehan}$

Untuk kepentingan fiskal nilai residu tidak diperhitungkan untuk menghitung penyusutan. Diakhir masa manfaat, nilai sisa buku fiskal disusutkan sekaligus.

Saat Mulai & Akhir Penyusutan

Aktiva tetap yang diperoleh sejak tahun 2001 = pada tahun perolehannya disusutkan mulai bulan perolehan.

Apabila aktiva tetap dijual/ditukar/diolah, maka disusutkan sampai dengan bulan sebelum dijual/ditukar/diolah.

Pengalihan / Penarikan Aktiva

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. (Pasal 11 ayat 6 UU PPh)

b. Penyusutan Akuntansi

Masa Manfaat, Tarif Penyusutan & Dasar Penyusutan – Garis Lurus

Dalam soal tidak disebutkan masa manfaat untuk kepentingan akuntansi, sehingga dianggap sama dengan masa manfaat fiskal. Karena masa manfaatnya sama dengan fiskal, maka tarif penyusutannya pun menjadi sama. Yang membedakan adalah dasar penyusutan untuk kepentingan akuntansi memperhitungkan nilai residu.

Saat Mulai & Akhir Penyusutan

Pada umumnya akuntansi memperlakukan penyusutan aktiva tetap sbb :

Bila diperoleh sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan, maka disusutkan mulai bulan tersebut. Tetapi jika diperoleh setelah tanggal 15 maka disusutkan mulai bulan berikutnya.

Apabila aktiva tetap dijual/ditardidialihkan setelah tanggal 15 pada suatu bulan, maka aktiva tetap tersebut disusutkan di bulan tersebut. Sedangkan bila dijual/ditardidialihkan s.d tanggal 15 pada suatu bulan, maka disusutkan sampai dengan bulan sebelumnya.

Pengalihan / Penarikan Aktiva

Secara umum tidak ada perbedaan mendasar dengan perlakuan fiskal.

1. Biaya Penyusutan Fiskal Tahun 2009 – Lampiran 1

Keterangan

a. Kendaraan Sedan

Penyusutan kendaraan sedan hanya dapat dibebankan 50% berdasarkan KEP 220/PJ/2002 yang mengatur sbb :

Pasal 3 ayat 1 : Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.03/2002

b. Komputer & Peralatan

Kedua aktiva ini dibeli pada tanggal 1 Februari 2005, sehingga tahun 2009 adalah akhir masa manfaat kedua aktiva tersebut. Oleh karena nilai sisa buku fiskal (NSBF) awal tahun harus disusutkan sekaligus di tahun 2009.

Penghitungan NSBF 1 Januari 2009

	Komputer	Peralatan
Harga Perolehan	100.000.000	160.000.000
Penyusutan 2005	-22.916.667	-36.666.667
		disusutkan 11 bulan

Penyusutan 2006	-25.000.000	-40.000.000
Penyusutan 2007	-25.000.000	-40.000.000
Penyusutan 2008	-25.000.000	-40.000.000
	<u>2.083.333</u>	<u>3.333.333</u>

disusutkan sekaligus di tahun 2009

2. Jurnal Penarikan Gedung A

Pada saat penarikan tentunya harus dihitung nilai buku fiskal menurut akuntansi yang diperlukan untuk menentukan laba (rug) penarikan aktiva.

Untuk menghitung nilai buku ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- Nilai residu gedung A, Rp 5 juta, diperhitungkan untuk menentukan dasar penyusutan
- Karena di beli tanggal 1 Februari 2005, maka di tahun 2005 disusutkan mulai bulan Februari 05 (11 bulan).
- Karena terbakar di tanggal 4 September 2009, maka di tahun 2009 disusutkan sampai dengan bulan Agustus 09 (8 bulan).

Dari uraian tersebut dapat dihitung nilai buku aktiva dan laba (rug) penarikan tersebut dan jurnal pencatatannya sbb :

Penyusutan per tahun

Harga Perolehan	1.500.000.000
Nilai Residu	<u>-5.000.000</u>
Dasar Penyusutan	1.495.000.000
Masa Manfaat	20 tahun
Penyusutan per tahun	<u>74.750.000</u>

Laba Penarikan Aktiva

Harga Perolehan	1.500.000.000
Akumulasi Penyusutan	
- Penyusutan 2005	-68.520.833
- Penyusutan 2006	-74.750.000
- Penyusutan 2007	-74.750.000
- Penyusutan 2008	-74.750.000
- Penyusutan 2009	<u>-49.833.333</u>
	<u>-342.604.167</u>
Nilai Buku	1.157.395.833
Penggantian Asuransi	<u>1.800.000.000</u>
Laba Penarikan Aktiva	<u>642.604.167</u>

Jurnal Penarikan Aktiva

	Dr	Cr
Kas	1.800.000,000	
Akumulasi Penyusutan Gedung A	342.604,167	
Gedung A		1.800.000,000
Labo Penarikan Aktiva		542.604,167

I. MULTIPLE CHOICE (Bobot 40%)

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang X (X) pada jawaban a., b., c., atau d. pada masing-masing butir soal berikut ini.

1. Park Chung Hee adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Salatiga, tetapi yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar orang pribadi. Hal yang demikian dapat terjadi karena?
 - a. Park Chung Hee merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sangat besar.
 - b. Park Chung Hee merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar orang pribadi.
 - c. Park Chung Hee merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang berdasarkan Undang-Undang KUP harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar orang pribadi karena mempunyai penghasilan sangat besar.
 - d. Park Chung Hee merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sangat besar dan tempat usahanya berkedudukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar orang pribadi.

Jawaban : B.

Park Chung Hee merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

Dasar Ketentuan :

PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 07/PJ.09/2009 tanggal 16 April 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI.

Di dalam pengumuman tersebut jelas disebutkan bahwa KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

16 April 2009

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 07/PJ.09/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI

Sebagai kelanjutan Modernisasi Administrasi Perpajakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 telah dibentuk KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disampaikan sebagai berikut :

1. KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi mulai aktif sejak tanggal 1 Mei 2009 dengan alamat di Jalan Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan.
2. **KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.**
3. Jenis pajak yang diadministrasikan di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPoBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
4. Untuk informasi lebih lanjut hubungi: King Pajak 500200 atau akses website www.pajak.go.id.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Jakarta, 16 April 2009
 Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas
 RI
 Djoko Slamet Surjoputro

Sebelum ada pengumuman sebagaimana di atas, sudah diterbitkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2009 jo. PER - 37/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI (berikut sebagian nukilan dari ketentuan) :

Paragraf 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang perpajakan adalah semua undang-undang yang mengatur tentang ketentuan formal dan material perpajakan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Lama, yang selanjutnya disebut KPP Lama, adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang selanjutnya disebut KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang lokasi dan wilayah kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Kantor Wilayah Lama, yang selanjutnya disebut Kantor Lama, adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP Lama.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
6. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
7. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggalnya.
8. Saat Mulai Terdaftar (SMT) adalah tanggal saat Wajib Pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
9. - 10. - Dit...

Pasal 2

- (1) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, kecuali untuk PPh Pasal 25 bagi cabang Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang lokasi tempat usahanya (outlet) berada di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 - c. Pemotongan dan pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau cabang Wajib Pajak yang bernaung di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- (1a) Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi cabang Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang lokasi tempat usahanya (outlet) berada di luar Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas nama Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan NPWP masing-masing tempat usahanya (outlet) terdaftar dimaksud.
- (1b) Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi cabang Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang lokasi tempat usahanya (outlet) berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas nama dan NPWP Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
- (2) Pengadministrasian kewajiban perpajakan Wajib Pajak terkait dengan PPh dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan Wajib

Pajak dan/atau cabang Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, tetap diadministrasikan pada KPP Pratama.

- (4) Kewajiban PBB atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak dan kewajiban BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh Wajib Pajak, tetap diadministrasikan pada KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak bumi, tanah dan/atau bangunan tersebut.

2. Apabila dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan atas kewajiban perpajakan Noordin untuk Tahun Pajak 2010 yang menyatakan kurang bayar dan kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada tanggal 27 September 2011, maka kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan paling lambat:

- 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Noordin diterima DJP sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterima Wajib Pajak.

Jawaban : A.

1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Noordin diterima DJP sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Dasar Ketentuan :

PASAL 17 UU KUP :

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau

- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghindari pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

PASAL 11 UU KUP -

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterbitnya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

1. Kelebihan pembayaran pajak hanya dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan. Pernyataan tersebut adalah...

- a. Benar, karena untuk menghindari klaim yang tidak benar dan wajib pajak harus dilakukan

kontrol melalui pemeriksaan.

- b. Salah, karena pemeriksaan akan memakan waktu lama dan merugikan wajib pajak secara 'cash flow'
- c. Benar, karena dan pemeriksaan akan diterbitkan SKPLB
- d. Salah, karena dimungkinkan pengembalian melalui mekanisme penelitian

Jawaban : D.

Salah, karena dimungkinkan pengembalian melalui mekanisme penelitian.

Dasar Ketentuan:

Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (RESTITUSI) disebutkan dengan beberapa cara sesuai Pasal 17 UU KUP, sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 17B

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tertambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

- (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 17C

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ipaat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:
- a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

d. Terlewat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

- (7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Passal 17D

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah pendapatan usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
 - Wajib Pajak badan dengan jumlah pendapatan usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
 - Perusahaan Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- (3) Batasan jumlah pendapatan usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Passal 17E

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. PT Kere melakukan manipulasi pajak untuk tahun pajak 2008. Atas kejadian tersebut dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pada tahun 2010. Yang tidak mungkin dijadikan tersangka pada kasus tersebut adalah...

- Mr. Agel yang merupakan pemilik perusahaan
- Mr. Kiku yang merupakan Direktur Utama dan tidak menandatangani SPT PT Kere

- c. Mr. Kokoh sebagai Kepala Divisi Pajak yang menandatangani SPT tetapi sudah pensiun.
- d. Mr. Roko sebagai Kepala Divisi Pajak pada saat terjadinya penyidikan oleh Ditjen Pajak.

Jawaban : D.

Mr. Roko sebagai Kepala Divisi Pajak pada saat terjadinya penyidikan oleh Ditjen Pajak.

Dasar Kertentuan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 47/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

SAB /

UMUM

Paraf 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

21. **Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.**

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut di atas, yang dapat dijadikan TERSANGKA adalah pihak yang benar-benar ikut terlibat dalam aktifitas/perbuatan pidana pajak. Jika dalam jawaban D disebutkan Mr. Roko sebagai Kepala Divisi Pajak pada saat terjadinya penyidikan oleh Ditjen Pajak, maka sangat kecil kemungkinannya Mr. Roko terlibat dalam aktifitas/perbuatan pidana pajak, karena sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Pajak, mungkin Mr. Roko masih bekerja sebagai staff yang tidak tahu-menahu permasalahan dimaksud atau bahkan Mr. Roko belum bekerja di PT. Kero (maka kerja di tempat lain).

5. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan terhadap hal di bawah ini, kecuali :

- a. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
- b. pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tertunggak berdasarkan SPT Tahunan PPh dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan
- c. dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu

Jawaban : D.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.

Dasar Ketentuan.

PASAL 14 UU KUP:

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
 - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964 dan perubahannya, selain:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964 dan perubahannya; atau
 2. identitas penjual serta nama dan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
 - g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964 dan perubahannya.
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terdapatnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- (5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Mana pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) :
- a. Setiap permohonan restitusi pasti dilakukan pemeriksaan
 - b. Setiap permohonan restitusi akan diberikan SKPLB
 - c. Permohonan restitusi bagi WP dengan kriteria tertentu dapat diberikan pengembalian pendahuluan dengan penerbitan surat ketetapan pajak
 - d. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar mendapat imbalan bunga

Jawaban : D.

Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar mendapatkan imbalan bunga

Dasar Keleruhan :

PASAL 11 Ayat 3 UU KUP :

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterbitkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.

- (4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (3)

Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

7. Dalam hal yang mempunyai utang pajak merupakan pengusaha besar dan tinggal di Jakarta maka apabila yang bersangkutan mempunyai hutang pajak. Hutang pajak tersebut harus dilunasi untuk paling lambat:

- 1 (satu) bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterbitkan.
- 1 (satu) bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterima Wajib Pajak.
- 2 (dua) bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterbitkan.
- 2 (dua) bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterima Wajib Pajak.

Jawaban : A.

1 (satu) bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterbitkan

Dasar Ketentuan :

Pasal 9 UU KUP :

Pasal 9

- Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang kelintangannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan menempatkan Wajib Pajak pada tempat tertentu. Penyanderaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tersebut dapat dilakukan apabila :

- Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan dragukan ikad baknya dalam melunasi utang pajaknya.
- Wajib Pajak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Wajib Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Wajib Pajak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan akan berdasarkan Pasal 39 UU KUP.

Jawaban : A.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan dragukan ikad baknya dalam melunasi utang pajaknya.

Dasar Kelsenian :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

***Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

21. *Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.*

Pasal 33

- (1) *Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dragukan ikad baknya dalam melunasi utang pajak.*
- (2) *Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.*
- (3) *Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.*
- (4) *Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :*
 - a. *identitas Penanggung Pajak;*

- b. alasan penyanderaan;
- c. izin penyanderaan;
- d. lamanya penyanderaan; dan
- e. tempat penyanderaan.

- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas :
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat yang berwenang memberitahukan secara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalani.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Yang tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses Pengadilan Pajak adalah...

- a. Keterangan Ahli
- b. Berita Acara Pemeriksaan
- c. Keterangan para saksi
- d. Pengetahuan hakim

Jawaban : B.

Berita Acara Pemeriksaan

Dasar Ketenbuan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Bagian Ketujuh
Pembuktian

Pasal 59

(1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan hakim

(2) Keadan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

10. Orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi kecuali :

- a. Paman dari salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Kekak dari salah satu pihak yang bersengketa
- c. Mertua dari salah satu pihak yang bersengketa
- d. Mantan suami salah satu pihak yang bersengketa

Jawaban : A.

Paman dari salah satu pihak yang bersengketa

Dasar Ketenbuan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Pasal 57

- (1) Yang tidak boleh diklarifikasi keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah:
- Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersangkutan;
 - Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
 - Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk diklarifikasi keterangannya.

KETENTUAN MENGENAI KELUARGA SEDARAH & SEMENDA DUELAJAKAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI BERIKUT :

29 Agustus 1995

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 112/PJ.41/1995

TENTANG

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat dari Yayasan XYZ Nomor : XXX tanggal 14 Juli 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c Surat Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-02/PJ/1995 untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri sendiri, tambahan untuk yang kawin, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang sebesar Rp. 864.000,00/tahun atau Rp 72.000,00/bulan.
- Penjelasan mengenai hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus sebagaimana dimaksud dalam butir 1 adalah sebagai berikut :
 - Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda :
Orang Pribadi (Diri Wajib Pajak)
 - Sedarah - Lurus satu derajat : Ayah, ibu, anak kandung
Keramping satu derajat : saudara kandung
 - Semenda - Lurus satu derajat : Mertua, anak tiri.
Keramping satu derajat : Saudara tiri

b. Berdasarkan skema tersebut diatas maka :

- 1) Yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak kandung.
- 2) Yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.

II. ESSAY (Bobot 60%)

1. Apa saja kondisi yang harus dipenuhi sehingga dapat diterbitkan SKPKBT? Sebutkan dasar hukumnya!

Dasar Ketentuan :

Pasal 15 UU KUP :

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terjadinya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenakan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sementara itu, untuk kondisi-kondisi yang terpenuhi sehingga bisa diterbitkan SKPKBT adalah sebagai disebutkan di Pasal 4 ketentuan di bawah ini :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 5/PJ/2009 TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 4

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan :

- a. hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
- b. hasil Penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
- c. hasil Penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Bapak Suharjo merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban PPh Pasal 25 Rp. 10.000.000. Pada masa September 2009, ia membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp 5.000.000 pada tanggal 17 Oktober 2009, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tanggal 30 Oktober 2009.

Apabila pada tanggal 16 November 2009 diterbitkan STP oleh kantor pelayanan pajak, sebutkan rincian tagihan dalam STP tersebut dan berapa jumlah STP?

Berikut ini dituliskan kembali kasus pajak Bapak Suharjo :

Jenis Pajak	: PPh Pasal 25
Masa	: September 2009
Jatuh Tempo Pembayaran	: 15 Oktober 2009
Pokok Pajak	: Rp 10.000.000,-
Jumlah Dibayar	: Rp 5.000.000,-
Waktu Pembayaran	: 17 Oktober 2009
Waktu Pelaporan	: 30 Oktober 2009
Jatuh Tempo Pelaporan	: 20 Oktober 2009

Dasar Ketentuan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 22/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pasal 2

Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line.

Pasal 3

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (2) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- (5) Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengkhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
- (2) Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan :
 - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau
 - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenal sanksi administrasi berupa

bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Status Pajak : TELAT BAYAR & TELAT LAPOR

NAMUN, SESUAI KETENTUAN PER-22 di atas, dikarenakan pembayaran belum melewati batas waktu pelaporan pajak (yaitu sebelum melewati tanggal 20 Oktober 2009), maka kepada Bapak Suharjo akan dikenakan sanksi bunga sebesar : $2\% \times \dots \text{Bulan} \times \text{Pajak Kurang Bayar}$

Jumlah Bulan dihitung sejak 15 Oktober 2009 s.d. 16 November 2009 = 2 Bulan.

Jadi sanksi : $2\% \times 2 \text{ Bulan} \times (10 \text{ Juta} - 5 \text{ Juta}) = 200.000$

Namun selain sanksi kurang bayar tersebut, Bapak Suharjo juga akan dikenakan keterlambatan pembayaran pajak yang dikenakan dari pokok pajak, karena sampai dengan tanggal 15 Oktober belum dibayar (dibayar tanggal 17 Oktober = terlambat 2 hari = 1 bulan).

POKOK PAJAK	: 10.000.000
SANKSI BUNGA	: $2\% \times 1 \text{ BULAN} \times 10 \text{ JUTA} = 200.000$
TELAT LAPOR	: 0
JUMLAH SANKSI	: 200.000
PERINCIAN :	
POKOK PAJAK	: 5.000.000
SANKSI BUNGA	: 400.000 (berasal dari 200.000 + 200.000)
SANKSI DENDA	: 0
JML STP	: 5.400.000

3. Telah disetujui permohonan pembayaran SKPKB, yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2009 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 120 juta, secara mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu empat bulan dengan jumlah yang tetap dimulai tanggal 9 Agustus 2009. Bunga penagihan ditagih melalui produk hukum yang diterbitkan tanggal 18 November 2009.

Berikut ini dituliskan kembali kasus pajak soal nomor 3 :

Dasar Penagihan	: SKPKB
Penerbitan	: 14 Mei 2009
Jatuh Tempo Pembayaran	: 13 Juni 2009
Pokok Pajak	: Rp 120.000.000,-
Jumlah Dibayar	: I. Rp 30.000.000 / 09 Agustus 2009 II. Rp 30.000.000 / 09 September 2009

III. Rp 30.000.000 / 09 Oktober 2009

IV. Rp 30.000.000 / 09 November 2009

Produk Hukum Bunga Penagihan : STP Bunga Penagihan
 Penerbitan STP Bunga Penagihan : 18 November 2009

DARI KONDISI TERSEBUT DI ATAS TERLIHAT BAHWA PELUNASAN SKPKB LEBIH DULU DILAKUKAN DARIPADA PENERBITAN STP BUNGA PENAGIHAN, hal ini akan menyebabkan jumlah bulan atas bunga penagihan dihitung hanya sampai tanggal 09 November 2009 (sebagaimana dihitung di bawah).

Adapun Dasar Ketentuan :

Pasal 19 UU KUP :

Pasal 19

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atau jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang tertunggat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya tertunggat atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Perhitungan Sanksi (Bunga Penagihan) :

Angsuran ke-1 : $2\% \times 2 \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 4.800.000$ (13 Juni – 09 Agustus)

Angsuran ke-2 : $2\% \times 1 \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 5.400.000$ (13 Juni – 09 September)

Angsuran ke-3 : $2\% \times 1 \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 4.800.000$ (13 Juni – 09 Oktober)

Angsuran ke-4 : $2\% \times 1 \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$ (13 Juni – 09 November)

I. MULTIPLE CHOICE (Bobot 20)

"Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda b., c., atau d. pada masing-masing butir soal berikut ini".

1. Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan 4 (empat) kali yakni tahun-tahun
- 1983,1991,2001,2008
 - 1994,1997,1999,2008
 - 1991,1994,2000,2008
 - 1991,1994,2001,2008

c. 1991, 1994, 2000, 2008

Penjelasan:

Lihat Undang-undangnya

2. Iman Sentosa, status bujangan tanpa tanggungan, melakukan kegiatan usaha digang bahan bangunan merk usaha "Serba Guna", mulai usaha bulan Februari 2010, dengan penghasilan neto bulan Februari Rp 50.000.000 mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP bulan Agustus. Pada bulan Agustus menderita kerugian sebesar Rp 40.000.000. Jumlah penghasilan neto bulan September 2010 Rp 75.000.000 Dalam tahun 2010 tersebut, berkenaan dengan kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25

- Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa Agustus, sejak bulan terdaftar sebagai wajib pajak
- Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa Februari, sejak bulan diperolehnya penghasilan
- Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa September ,karena bulan Agustus menderita rugi
- Tidak wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 karena SPT Tahunan tahun sebelumnya tidak ada

c. Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa September, karena bulan Agustus menderita rugi
Penjelasan:

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PMK no. 255/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang ditahunkan, dibagi 12 (dua belas).

3. Berdasarkan data tahun pajak 2010 tersebut pada no.2 diatas, besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah
- Nihil, karena rugi
 - Rp 10.020.666
 - Rp 17.520.666
 - Tidak ada jawaban yang tepat

c. Rp. 17.520.666

Penjelasan:

Penghasilan neto September 2009	75.000,000
Penghasilan Neto disetahunkan	900.000,000
PTKP (TK/0)	15.840,000
Penghasilan Kena Pajak	884.160,000
PPh Terutang	210.248,000
PPh Pasal 25 Tahun 2009	17.520,667

4. Darmanto, status kawin, tanpa tanggungan adalah seorang pengusaha dibidang persewaan tanah dan bangunan, menghibahkan sebidang tanah senilai Rp 800.000.000 kepada Yanti, adik iparnya, karyawan perusahaan swasta. Sejak kecil Yanti ikut kakaknya. Tanah yang dihibahkan oleh Darmanto tersebut bagi Yanti merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak.
Hubungan keluarga antara Darmanto dengan Yanti, dalam UU PPh dikenal dengan
- semenda dalam garis ke turunan ke samping satu derajat
 - semenda dalam garis ke turunan lurus satu derajat
 - semenda dalam garis ke turunan lurus
 - sedarah dalam garis ke turunan lurus satu derajat

a. semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat

Penjelasan

Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf C UU PPh, antara lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

"hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar

5. Lina, karyawan PT BBN, status kawin, tanggungan 1(satu), ibu kandung. Suami Lina Endratno, karyawan Pemda DKI. Besarnya PTKP Tahun Pajak 2009 untuk Lina karyawan PT BBN, adalah
- a. Rp 15.840.000,00
 - b. Rp 18.480.000,00
 - c. Rp 19.800.000,00
 - d. Rp 17.160.000,00

Catatan: Istri tidak memiliki NPWP sendiri, tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh

a. Rp. 15.840.000

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Perdirjen No.PER-31/PJ./2009 tanggal 1 Januari 2009

antara lain diatur bahwa besarnya PTKP bagi karyawan kawin adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri

6. 6. Anton, status bujangan, karyawan PT. DOG. Berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21, penghasilan bruto tahun 2009 Rp 54.850.000,00. Memiliki penghasilan lain dalam tahun 2009 berupa sewa

rumah Rp 30.000.000,00. Rumah yang disewakan tersebut berasal dari warisan orang tuanya. Kewajiban perpajakan Anton pada akhir tahun adalah

- Mengisi SPT Tahunan PPh Form 1770 SS, karena penghasilan dari pekerjaan kurang dari Rp 60.000.000 setahun
- Tidak mengisi SPT Tahunan tersebut karena merasa telah membayar pajak melalui pemotongan PPh oleh pemberi kerja, serta warisan rumah yang disewakan bukan objek pajak
- Mengisi SPT Tahunan PPh Form 1770 S, karena penghasilan diperoleh dari pekerjaan, dan mempunyai penghasilan lain berupa sewa rumah yang pengenaan PPh nya bersifat final
- Mengisi SPT Tahunan PPh Form 1770, karena penghasilan yang menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak tidak hanya dari pekerjaan saja tetapi termasuk penghasilan dari menyewakan rumah

c. Mengisi SPT Tahunan PPh Form 1770 S, karena penghasilan diperoleh dari pekerjaan, dan mempunyai penghasilan lain berupa sewa rumah yang pengenaan PPhnya bersifat final
Penjelasan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perdirjen No.PER-34/PS./2009 tanggal 4 Juni 2009

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana

(Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja

dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi

7. Fatah seorang Wajib Pajak, status duda menanggung sepenuhnya 1 anak kandung, yang bernama Fahri. Kegiatan usaha dibidang perdagangan usaha mebel dengan merk "Nyamane". Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibantu oleh Fahri. Pada tanggal 28 Desember 2008 Fatah meninggal dunia. Fatah memberikan wasiat bahwa kalau dia meninggal, usahanya agar diteruskan oleh anak tunggalnya Fahri. Status Fahri bujangan, umur 20 tahun. Merasa belum mampu, Fahri menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pamannya, Indra, status kawin tanpa tanggungan. Penghasilan neto usaha dagang mebel dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 400.000.000,00. Jumlah Penghasilan Kena Pajak bagi Fahri atas usaha dagang mebel "Nyamane" untuk tahun pajak 2009 adalah
- Rp 400.000.000,00
 - Rp 384.160.000,00
 - Rp 382.840.000,00
 - Tidak terutang pajak karena hasil usaha yang berasal dari warisan bukan objek pajak

c. 384.160.000,00

Penjelasan

Penghasilan Neto Tahun 2009

400.000.000

PTKP (TK/0)

15.840.000

Penghasilan Kena Pajak

384.160.000

8. Fathoni mempunyai usaha dagang tekstil menyelenggarakan pembukuan periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2009. Data SPT tahun pajak 2009 yang disampaikan ke KPP tanggal 28 Maret 2010, menunjukkan PPh tertutang Rp 50.000.000,00, sedangkan jumlah kredit pajaknya Rp25.500.000,00, sehingga terdapat kurang bayar, PPh Pasal 29 sebesar Rp 24.500.000,00, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dikunasi
- Selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2010, sebelum disampaikan SPT Tahunan ke KPP pada tanggal yang sama
 - Selambat-lambatnya sebelum tanggal 28 Maret 2010
 - Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2010
 - Tanggal 31 Maret 2010, batas akhir penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi

a. Selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2010, sebelum disampaikan SPT Tahunan ke KPP pada tanggal yang sama

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU KUP antara lain diatur bahwa

Kekurangan pembayaran pajak yang tertutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan

Data untuk soal nomor 9 dan nomor 10 Budiarto adalah salah seorang anggota dari Fa. Dinto. Dalam Tahun Pajak 2009 memperoleh bagian keuntungan sebagai anggota Fa. Dinto Rp 100.000.000,00

Herlina, istri Budiarto, adalah seorang pedagang besar karpet/pemadani, yang dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto fiskal dari usaha dagangnya sebesar Rp 400.000.000,00

Disamping itu pada bulan Desember 2008, Herlina menerima warisan berupa rumah dan pekarangannya di Jln. Kemanga Indah 265, Jakarta Barat yang bernilai Rp 1.000.000.000,00

Rumah tersebut mulai bulan Januari 2009 disewakan kepada Matasan dengan harga sewa Rp 60.000.000,00 untuk 2 tahun. Kontrak sewa ditandatangani 5 Januari 2009. Uang sewa diterima penuh pada saat penanda tangan kontrak.

Anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Budiarto adalah sebagai berikut :

- ☐ Akmal, anak kandung, lahir tanggal 23 Oktober 1998 , SD.
- ☐ Tita, anak kandung, lahir tanggal 10 Januari 2009
- ☐ Taufik, adik kandung, tanggungan penuh, kuliah di Universitas GN
- ☐ Hima, adik ipar, tanggungan penuh, calon pegawai PT. DDG.

Catatan: Istri, Herlina tidak memiliki NPWP sendiri, tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan data diatas, maka :

9. Penghasilan yang dilaporkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Budiarto sebagai WP OP adalah
- Rp 400.000.000,00
 - Rp 500.000.000,00
 - Rp 460.000.000,00
 - Rp 430.000.000,00

a. Rp 400.000.000,00

Penjelasan:

Penghasilan untuk menghitung PKP adalah hanya yang berasal dari penghasilan neto fiskal usaha lainnya

sebesar Rp. 400.000.000,00, sedangkan penghasilan berupa bagian keuntungan sebagai anggota Pa. Dinto bukan merupakan objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh dan penghasilan

persewaan rumah dan perkarangan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final

10. Besarnya PTKP yang diperkenankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Budiyanto sebagai WP OP tahun pajak 2009 adalah ...

a. Rp 18.480.000,00

b. Rp 34.320.000,00

c. Rp 35.640.000,00

d. Rp 19.800.000,00

b. Rp 34.320.000,00

Penjelasan:

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh maka atas anak kandungnya Tita tidak dapat dijadikan tanggungan karena lahir setelah

tanggal 1 Januari 2009, sedangkan untuk Taufik dan Mira tidak masuk kategori

tanggungan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPh

II. ESSAY (Bobot 30)**Soal 1 (Bobot 15%)**

Dedyanto bergerak di bidang usaha jasa service dan pemeliharaan kendaraan bermotor, mempunyai seorang istri, Sinta dan 2 orang anak kandung, yaitu Arif dan Syahrul yang pada awal tahun 2009 masing-masing telah berumur 25 tahun dan 20 tahun. Arif bekerja pada usaha ayahnya dan setiap bulan menerima gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (jumlahnya wajar). Syahrul, mahasiswa kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta. Dalam melakukan kegiatan usahanya Dedyanto menyelenggarakan pembukuan. Sinta, membuka usaha rumah makan di samping tempat usaha suaminya.

Dari pembukuan diketahui jumlah penghasilan neto kegiatan usaha jasa service dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang diperoleh dalam tahun 2009 sebesar Rp 450.000.000,00. Jumlah tersebut sudah memperhitungkan pengeluaran/biaya untuk mendapatkan penghasilan termasuk gaji Arif sebesar Rp 36.000.000,00. Penghasilan neto dari kegiatan usaha rumah makan istrinya sebesar Rp 120.000.000,00

Pertanyaan Diminta kepada Saudara untuk menghitung :

1. Besarnya PPh Terutang atas nama Dedyanto untuk tahun pajak 2009 dan hitung kurang/lebih bayar pada tahun pajak 2009. Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2009 sebesar Rp 96.000.000,00 (Rp 8.000.000,00 per bulan)
2. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2010, apabila SPT Tahunan PPh tahun 2009 disampaikan ke KPP pada tanggal 20 Februari 2010 .

Catatan: Sinta, tidak memiliki NPWP.

Jawaban ESSAY I :**PERHITUNGAN PPh Terutang Dedyanto**

Berikut ini Tabel 8 ayat (1) UU PPh

Penghasilan Neto Suami			
Penghasilan Neto Usaha Jasa service dan Pemeliharaan kendaraan bermotor			Rp. 450.000.000
Penghasilan Neto Istri			
Penghasilan Neto Fisik Usaha rumah makan			Rp. 120.000.000
Total Penghasilan Neto Suami dan Istri			Rp. 570.000.000
PTKP (Kor)			Rp. (34.300.000)
Penghasilan Kena Pajak			Rp. 535.680.000
PPh Terutang (Ditanggung)			
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2.500.000	
15% x Rp. 200.000.000	Rp.	30.000.000	
25% x Rp. 45.680.000	Rp.	11.420.000	Rp. 43.920.000
Kredit PPh Pasal 25 Tahun 2009			Rp. 96.000.000
PPh (Setelah) Bayar			Rp. (52.080.000)
PPh Pasal 25 Tahun 2010			Rp. 3.840.000

Soal 2 (Bobot 15%)

Hidayat pedagang palawija mempunyai kendaraan truk, yang dibeli tgl 25 Maret 2007 seharga Rp300.000.000,00. Pada tanggal 23 Nopember 2009 truk tersebut dijual Rp 160.000.000,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, truk termasuk harta kelompok 2. Penyusutan fiskal menggunakan metode saldo menurun. Secara komersial truk tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan metode saldo menurun. Periode pembukuan Januari - Desember.

Pertanyaan:

Hitung besarnya penyusutan fiskal dan laba rugi penjualan truk untuk tahun pajak 2009

Jawaban ESSAY II :

Biaya Penyusutan Truk				
Perolehan				25 Maret 2007
Kelompok				2
Metode Penyusutan				saldo menurun
Harga Perolehan				Rp 300.000.000
Tarif				25%
Dijual				23 Nopember 2009
Harga Jual Truk				Rp 160.000.000
Biaya penyusutan 2007				Rp 62.500.000
Nilai sisa buku 31-12-2007				Rp 237.500.000
Biaya penyusutan 2008				Rp 59.375.000
Nilai sisa buku 31-12-2008				Rp 178.125.000
Biaya penyusutan Jan-Okt 2009				Rp 37.109.375
Laba Penjualan Truk				
Penjualan Truk				Rp 160.000.000
Nilai sisa buku 31-10-2009				Rp 141.015.625
Laba Penjualan Truk				Rp 18.984.375

Pengisian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Bobot 50)

A. Identitas Wajib Pajak

Cahyadi, seorang pengusaha dibidang perdagangan kain/tekstil, tinggal di Mega Kebon Jeruk Blok F No. 207-209, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620, telepon No. 5858302, terdaftar di KPP Pratama Jakarta AA dengan NPWP.07.883.602.3.000.000

Isterinya, Ayu Martani, mempunyai usaha perjahit pakaian wanita dan anak-anak merk usaha "Cantylke" dengan lokasi usahanya di Jln. Panjang 433, Jakarta Barat.

Ayu Martani, dalam menjalankan kegiatan usahanya menyelenggarakan pembukuan, dan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya dilakukan sendiri terpisah dari suami. Terdaftar pada KPP Pratama Jakarta AA, dengan NPWP. 08.766.890.3.000.000.

Lokasi usaha perdagangan kain/tekstil Cahyadi, pada pusat perbelanjaan yang tersebar di beberapa wilayah kerja KPP Pratama di Jakarta dengan merk "Jayatex" yaitu di :

- ☐ Melawai Plaza, termasuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta BB
- ☐ Plaza Senayan, termasuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta CC
- ☐ Mall Mangga Dua, termasuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta DD

Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Cahyadi, dalam tahun 2009, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tgl lahir	Hubungan keluarga	Keterangan
1.	Wahid	11-06-82	Anak kandung	USA
2	Indah	23-07-83	Anak kandung	SDP, tgl. 2 Desember 2009 meninggal dunia

B. Data kegiatan usaha Cahyadi dan penghasilan lainnya.

1. Usaha dagang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya menyelenggarakan pembukuan. Dari pembukuannya diketahui jumlah penghasilan neto tahun 2009 untuk masing masing lokasi usaha adalah sbb :

Dalam Rp.,00

No	Uraian	Lokasi Usaha & Mall Plaza			Jumlah
		Melawai	Senayan	Mangga Dua	
	Penjualan	850.000.000	480.000.000	840.000.000	1.970.000.000
	Pengeluaran penjualan	30.000.000	30.000.000	40.000.000	100.000.000
	Penghasilan neto	420.000.000	450.000.000	800.000.000	1.670.000.000
	Harga Pokok Penjualan	380.000.000	300.000.000	470.000.000	1.150.000.000
	Laba Kotor	240.000.000	230.000.000	330.000.000	800.000.000
	Biaya Usaha dan Administrasi	170.000.000	195.000.000	265.000.000	570.000.000
	Penghasilan neto	70.000.000	35.000.000	125.000.000	230.000.000

Rincian Biaya

No	Uraian	Lokasi Usaha di Sidi Pati			Jumlah
		Melawai	Senayan	Mangga Dua	
	Gaji, upah dan sewaannya	88.500.000	195.000.000	115.000.000	398.500.000
	Biaya Listrik, air dan telepon	20.500.000	34.500.000	30.000.000	85.000.000
	Biaya pemeliharaan inventaris	11.000.000	10.500.000	15.000.000	36.500.000
	Berkas dan lain-lain	5.500.000	7.500.000	10.000.000	23.000.000
	Transportasi	3.000.000	5.000.000	5.000.000	13.000.000
	Makanan dan minuman biaya penghematan lainnya	41.500.000	54.500.000	30.000.000	126.000.000
		170.000.000	195.000.000	205.000.000	570.000.000
		Melawai	Senayan	Mangga Dua	Jumlah
	Dalam rangka rencana biaya penghematan lainnya termasuk keperluan pribadi pribadi, biaya tersebut aya sesuai ketentuan perpajakan	15.500.000	10.000.000	10.000.000	45.000.000

Penyusutan PPh Pasal 25 tahun 2009

	Melawai	Senayan	Mangga Dua	Jumlah
Anggaran PPh Pasal 25 dalam tahun 2009	4.650.000	5.225.000	6.000.000	15.875.000

2. Penghasilan diluar usaha

Cahyadi berupa bunga deposito Bank "BNL" cabang Senayan Jakarta dalam tahun 2009 sebesar Rp 25.000.000,00

Penghasilan diluar usaha tersebut sebelum pajak. Pemberi hasil tersebut diatas telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

C. Penghasilan isteri, Aya Martani

1. Usaha perjahit pakaian wanita dan anak anak merk usaha "Candyke "

Data penghasilannya tahun 2009 sbb :

Penerimaan bruto Rp 279.000.000,00

Harga Pokok Penjualan Rp , 80.000.000,00

Laba kotor Rp 199.000.000,00
 Biaya umum dan administrasi Rp .120.000.000,00
 Laba bersih /Penghasilan neto Rp 79.000.000,00
 Rincian biaya umum dan administrasi Gaji,tunjangan dan lain-lain Rp 20.500.000,00 Biaya listrik dan telepon Rp 9.500.000,00
 Penyusutan Rp 76.500.000,00
 Pajak dan Retribusi daerah Rp 9.600.000,00
 Biaya /pengeluaran lainnya Rp 3.900.000,00
 Jumlah Rp 120.000.000,00

Perjelasan rincian biaya umum dan administrasi

☐ Biaya gaji dan tunjangan dan lain-lain telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. ☐ Biaya listrik dan telepon terdiri dari pengeluaran untuk listrik dan telepon kantor Rp 4.700.000,00, rumah pribadi Rp 4.800.000,00;

☐ Penyusutan komersial Rp 76.500.000,00, sedangkan penghitungan kembali penyusutan berdasarkan perundang-undangan perpajakan sebesar Rp 63.125.000,00

☐ Dalam biaya pajak dan retribusi terdiri dari retribusi Pemda Rp 2.600.000,00, Pajak Kendaraan Bermotor : untuk usaha Rp 3.000.000,00 , untuk pribadi Rp 4.000.000,00

☐ Dalam biaya /pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan HUT RI Rp1.000.000,00, selebihnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Penghasilan di luar usaha Pada bulan Desember 2009 istrinya Ayu Hartari mendapat warisan dari orang tuanya berupa bangunan rumah senilai Rp 800.000.000,00 di daerah Parung ,Bogor .

3. PPh Pasal 25 Casyke Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 sebesar Rp 9.000.000,00

D. Daftar harta dan Kewajiban

Daftar Harta dan Daftar Kewajiban Cahyadi akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut .

Daftar Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Biaya Perolehan (Rp/gak)	Keterangan
1.	Deposito Bank "BNI"	2007	130.000.000	Jumlah Biaya Kalkulasi Jend. an. 2011, RCT Usaha/pribadi Usaha Usaha
2.	Bangunan Rumah	2004	1.000.000.000	
3.	Mobil Sedan	2008	200.000.000	
4.	Mobil Pick Up	2008	120.000.000	
5.	Seventeen Toko	2005	100.000.000	
	Jumlah		1.370.000.000	

Daftar Kewajiban

No	Nama dan alamat pemberi pinjaman	Tahun pin jasaan	Jumlah (Rp/gak)	Keterangan
-	Bank Mandiri, JI. Jend	-	200.000.000	Usaha

Daftar Harta dan Daftar Kewajiban Ayu Hartari akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut

Data Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp/tdr)	Keterangan
1.	Bangunan Usaha	2004	800.000.000	S.Pajong 413, Jakarta Barat
2.	Mobil Sedan	2008	150.000.000	Usaha/pribadi
3.	Sepeda motor Honda Jolir	2007	30.000.000	Usaha
4.	Investasi Rezeki Tawar	2003	100.000.000	Pribadi
5.	Bangunan rumah	2009	800.000.000	Wawancara, Perang
	Jumlah		1.700.000.000	

Data Kewajiban

No	Kategori utang pribadi piutang	Tahun piutang	Jumlah (Rp/tdr)	Keterangan
-				

Pertanyaan

Berdasarkan data di atas anda diminta untuk :

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak, PPh terutang tahun pajak 2009, masing – masing untuk Cahyadi (suami) dan untuk Aya Hartani (istri).
2. Mengisikan data tersebut diatas pada SPT Tahunan PPh WP orang Pribadi untuk Cahyadi (suami), (Formulir 1770 beserta lampirannya, terlampir). SPT Tahunan PPh 2009 disampaikan ke KPP Pratama Jakarta AA tanggal 27 Januari 2010

Jawaban Pengisian SPT Tahunan WP OP :

PERHITUNGAN PPh BAGI SUAMI ISTRI YANG MEMILIKI NPWP TERPISAH

NAMA SUAMI Cahyadi

NAMA ISTRI Ayu Martani

Berdasarkan Pasal 8 UU PPh:

Penghasilan Neto Suami

Penghasilan Neto fiskal dagang kain tekstil Rp 286.000.000

Penghasilan Neto Istri:

Penghasilan Neto Fiskal Penjahitan pakaian Rp 102.175.000

Total Penghasilan Neto Suami dan Istri Rp 388.175.000

PTKP (K/A/G) Rp 36.640.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 352.535.000

PPh Terutang (Gabungan)

5% X Rp. 50.000.000 Rp 2.500.000

15% X Rp. 200.000.000 Rp 30.000.000

25% X Rp. 102.535.000 Rp 25.633.750 Rp 58.133.750

PPh Terutang yang merupakan beban:

Suami : Rp 286.000.000 X Rp. 58.133.750 Rp 42.831.848

Rp 388.175.000

Istri : Rp 102.175.000 X Rp. 58.133.750 Rp 15.201.902

Rp 388.175.000

Rincian Penghasilan :

Penghitungan Penghasilan

A. Penghasilan usaha/pekerjaan bebas

N o.	uraian	Penghasilan Neto	Keterangan
1.	Perdagangan Kain Tekstil	286.000.000	OPPT
2.	Penjahit pakaian wanita dan anak-anak	102.175.000	-
	Jumlah	388.175.000	-

B. Penghasilan dikenakan PPh Final (penghasilan suami)

N o.	Uraian	Penghasilan Bruto	PPh Final
1	Bunga Deposito	25,000,000	5,000,000
			-
	Jumlah	25,000,000	5,000,000

C. Penghasilan Bukan Obyek PPh (Penghasilan istri)

N o.	Uraian	Penghasilan Bruto
1	Warisan rumah	800,000,000

Penghasilan Saja mel : 1

LAPORAN LABA RUGI Perdagangan lain-lain
REKONSILIASI FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN USAHA				
Perjualan Bruto	1.950.000.000	-	-	1.950.000.000
Potongan Perjualan	100.000.000	-	-	100.000.000
Perjualan Bersih	1.850.000.000	-	-	1.850.000.000
HARGA POKOK PENJUALAN	1.050.000.000	-	-	1.050.000.000
LABA KOTOR	800.000.000	-	-	800.000.000
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1 Gaji, upah dan sebagainya	308.500.000	-	-	308.500.000
2 Biaya listrik, air dan telepon	81.000.000	-	-	81.000.000
3 Biaya pemeliharaan inventaris	36.500.000	-	-	36.500.000
4 Retribusi daerah	23.000.000	-	-	23.000.000
5 Sumbangan	13.000.000	13.000.000	-	-
6 Macam-macam biaya pengeluaran lainnya	108.000.000	43.000.000	-	65.000.000
JUMLAH BEBAN	570.000.000	56.000.000	-	626.000.000
PENGHASILAN NETO USAHA	230.000.000	56.000.000	-	286.000.000

Penghasilan Zedri :

LAPORAN LABA RUGI Persetujuan Pakatan Waris dan Anak-Anak
REKONSILIASI FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENERIMAAN BRUTO	279.000.000	-	-	279.000.000
HARGA FOKOR PENJUALAN	80.000.000			80.000.000
LABA KOTOR	199.000.000	-	-	199.000.000
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1 Gaji, tunjangan dan lain-lain	20.500.000	-	-	20.500.000
2 Biaya iklan dan sejenis	9.300.000	4.800.000	-	4.700.000
3 Penyusutan	76.500.000	13.375.000	-	83.125.000
4 Pajak dan kontribusi daerah	9.600.000	4.300.000	-	5.600.000
5 Biaya pengalihan lainnya	3.900.000	1.300.000	-	2.600.000
JUMLAH BEBAN	120.000.000	23.175.000		96.825.000
PENGHASILAN NETO USARA	79.000.000	23.175.000	-	102.175.000

FORMULIR

1770 - III

Lampiran - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DISEMBAIKAN TERAKHIR YANG DIBAYAR BERSEKUTUFAK
- PENGHASILAN YANG TERAKHIR TERMASUK DALAM PAJAK
- PENGHASILAN ISTISNA YANG DISEMBAIKAN PAJAK SECARA TERPISAH

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2009			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

PERIODE: 1. 2009 2. 2008 3. 2007 4. 2006 5. 2005 6. 2004 7. 2003 8. 2002 9. 2001 10. 2000 11. 1999 12. 1998 13. 1997 14. 1996 15. 1995 16. 1994 17. 1993 18. 1992 19. 1991 20. 1990 21. 1989 22. 1988 23. 1987 24. 1986 25. 1985 26. 1984 27. 1983 28. 1982 29. 1981 30. 1980 31. 1979 32. 1978 33. 1977 34. 1976 35. 1975 36. 1974 37. 1973 38. 1972 39. 1971 40. 1970 41. 1969 42. 1968 43. 1967 44. 1966 45. 1965 46. 1964 47. 1963 48. 1962 49. 1961 50. 1960 51. 1959 52. 1958 53. 1957 54. 1956 55. 1955 56. 1954 57. 1953 58. 1952 59. 1951 60. 1950 61. 1949 62. 1948 63. 1947 64. 1946 65. 1945 66. 1944 67. 1943 68. 1942 69. 1941 70. 1940 71. 1939 72. 1938 73. 1937 74. 1936 75. 1935 76. 1934 77. 1933 78. 1932 79. 1931 80. 1930 81. 1929 82. 1928 83. 1927 84. 1926 85. 1925 86. 1924 87. 1923 88. 1922 89. 1921 90. 1920 91. 1919 92. 1918 93. 1917 94. 1916 95. 1915 96. 1914 97. 1913 98. 1912 99. 1911 100. 1910 101. 1909 102. 1908 103. 1907 104. 1906 105. 1905 106. 1904 107. 1903 108. 1902 109. 1901 110. 1900 111. 1899 112. 1898 113. 1897 114. 1896 115. 1895 116. 1894 117. 1893 118. 1892 119. 1891 120. 1890 121. 1889 122. 1888 123. 1887 124. 1886 125. 1885 126. 1884 127. 1883 128. 1882 129. 1881 130. 1880 131. 1879 132. 1878 133. 1877 134. 1876 135. 1875 136. 1874 137. 1873 138. 1872 139. 1871 140. 1870 141. 1869 142. 1868 143. 1867 144. 1866 145. 1865 146. 1864 147. 1863 148. 1862 149. 1861 150. 1860 151. 1859 152. 1858 153. 1857 154. 1856 155. 1855 156. 1854 157. 1853 158. 1852 159. 1851 160. 1850 161. 1849 162. 1848 163. 1847 164. 1846 165. 1845 166. 1844 167. 1843 168. 1842 169. 1841 170. 1840 171. 1839 172. 1838 173. 1837 174. 1836 175. 1835 176. 1834 177. 1833 178. 1832 179. 1831 180. 1830 181. 1829 182. 1828 183. 1827 184. 1826 185. 1825 186. 1824 187. 1823 188. 1822 189. 1821 190. 1820 191. 1819 192. 1818 193. 1817 194. 1816 195. 1815 196. 1814 197. 1813 198. 1812 199. 1811 200. 1810 201. 1809 202. 1808 203. 1807 204. 1806 205. 1805 206. 1804 207. 1803 208. 1802 209. 1801 210. 1800 211. 1799 212. 1798 213. 1797 214. 1796 215. 1795 216. 1794 217. 1793 218. 1792 219. 1791 220. 1790 221. 1789 222. 1788 223. 1787 224. 1786 225. 1785 226. 1784 227. 1783 228. 1782 229. 1781 230. 1780 231. 1779 232. 1778 233. 1777 234. 1776 235. 1775 236. 1774 237. 1773 238. 1772 239. 1771 240. 1770 241. 1769 242. 1768 243. 1767 244. 1766 245. 1765 246. 1764 247. 1763 248. 1762 249. 1761 250. 1760 251. 1759 252. 1758 253. 1757 254. 1756 255. 1755 256. 1754 257. 1753 258. 1752 259. 1751 260. 1750 261. 1749 262. 1748 263. 1747 264. 1746 265. 1745 266. 1744 267. 1743 268. 1742 269. 1741 270. 1740 271. 1739 272. 1738 273. 1737 274. 1736 275. 1735 276. 1734 277. 1733 278. 1732 279. 1731 280. 1730 281. 1729 282. 1728 283. 1727 284. 1726 285. 1725 286. 1724 287. 1723 288. 1722 289. 1721 290. 1720 291. 1719 292. 1718 293. 1717 294. 1716 295. 1715 296. 1714 297. 1713 298. 1712 299. 1711 300. 1710 301. 1709 302. 1708 303. 1707 304. 1706 305. 1705 306. 1704 307. 1703 308. 1702 309. 1701 310. 1700 311. 1699 312. 1698 313. 1697 314. 1696 315. 1695 316. 1694 317. 1693 318. 1692 319. 1691 320. 1690 321. 1689 322. 1688 323. 1687 324. 1686 325. 1685 326. 1684 327. 1683 328. 1682 329. 1681 330. 1680 331. 1679 332. 1678 333. 1677 334. 1676 335. 1675 336. 1674 337. 1673 338. 1672 339. 1671 340. 1670 341. 1669 342. 1668 343. 1667 344. 1666 345. 1665 346. 1664 347. 1663 348. 1662 349. 1661 350. 1660 351. 1659 352. 1658 353. 1657 354. 1656 355. 1655 356. 1654 357. 1653 358. 1652 359. 1651 360. 1650 361. 1649 362. 1648 363. 1647 364. 1646 365. 1645 366. 1644 367. 1643 368. 1642 369. 1641 370. 1640 371. 1639 372. 1638 373. 1637 374. 1636 375. 1635 376. 1634 377. 1633 378. 1632 379. 1631 380. 1630 381. 1629 382. 1628 383. 1627 384. 1626 385. 1625 386. 1624 387. 1623 388. 1622 389. 1621 390. 1620 391. 1619 392. 1618 393. 1617 394. 1616 395. 1615 396. 1614 397. 1613 398. 1612 399. 1611 400. 1610 401. 1609 402. 1608 403. 1607 404. 1606 405. 1605 406. 1604 407. 1603 408. 1602 409. 1601 410. 1600 411. 1599 412. 1598 413. 1597 414. 1596 415. 1595 416. 1594 417. 1593 418. 1592 419. 1591 420. 1590 421. 1589 422. 1588 423. 1587 424. 1586 425. 1585 426. 1584 427. 1583 428. 1582 429. 1581 430. 1580 431. 1579 432. 1578 433. 1577 434. 1576 435. 1575 436. 1574 437. 1573 438. 1572 439. 1571 440. 1570 441. 1569 442. 1568 443. 1567 444. 1566 445. 1565 446. 1564 447. 1563 448. 1562 449. 1561 450. 1560 451. 1559 452. 1558 453. 1557 454. 1556 455. 1555 456. 1554 457. 1553 458. 1552 459. 1551 460. 1550 461. 1549 462. 1548 463. 1547 464. 1546 465. 1545 466. 1544 467. 1543 468. 1542 469. 1541 470. 1540 471. 1539 472. 1538 473. 1537 474. 1536 475. 1535 476. 1534 477. 1533 478. 1532 479. 1531 480. 1530 481. 1529 482. 1528 483. 1527 484. 1526 485. 1525 486. 1524 487. 1523 488. 1522 489. 1521 490. 1520 491. 1519 492. 1518 493. 1517 494. 1516 495. 1515 496. 1514 497. 1513 498. 1512 499. 1511 500. 1510 501. 1509 502. 1508 503. 1507 504. 1506 505. 1505 506. 1504 507. 1503 508. 1502 509. 1501 510. 1500 511. 1499 512. 1498 513. 1497 514. 1496 515. 1495 516. 1494 517. 1493 518. 1492 519. 1491 520. 1490 521. 1489 522. 1488 523. 1487 524. 1486 525. 1485 526. 1484 527. 1483 528. 1482 529. 1481 530. 1480 531. 1479 532. 1478 533. 1477 534. 1476 535. 1475 536. 1474 537. 1473 538. 1472 539. 1471 540. 1470 541. 1469 542. 1468 543. 1467 544. 1466 545. 1465 546. 1464 547. 1463 548. 1462 549. 1461 550. 1460 551. 1459 552. 1458 553. 1457 554. 1456 555. 1455 556. 1454 557. 1453 558. 1452 559. 1451 560. 1450 561. 1449 562. 1448 563. 1447 564. 1446 565. 1445 566. 1444 567. 1443 568. 1442 569. 1441 570. 1440 571. 1439 572. 1438 573. 1437 574. 1436 575. 1435 576. 1434 577. 1433 578. 1432 579. 1431 580. 1430 581. 1429 582. 1428 583. 1427 584. 1426 585. 1425 586. 1424 587. 1423 588. 1422 589. 1421 590. 1420 591. 1419 592. 1418 593. 1417 594. 1416 595. 1415 596. 1414 597. 1413 598. 1412 599. 1411 600. 1410 601. 1409 602. 1408 603. 1407 604. 1406 605. 1405 606. 1404 607. 1403 608. 1402 609. 1401 610. 1400 611. 1399 612. 1398 613. 1397 614. 1396 615. 1395 616. 1394 617. 1393 618. 1392 619. 1391 620. 1390 621. 1389 622. 1388 623. 1387 624. 1386 625. 1385 626. 1384 627. 1383 628. 1382 629. 1381 630. 1380 631. 1379 632. 1378 633. 1377 634. 1376 635. 1375 636. 1374 637. 1373 638. 1372 639. 1371 640. 1370 641. 1369 642. 1368 643. 1367 644. 1366 645. 1365 646. 1364 647. 1363 648. 1362 649. 1361 650. 1360 651. 1359 652. 1358 653. 1357 654. 1356 655. 1355 656. 1354 657. 1353 658. 1352 659. 1351 660. 1350 661. 1349 662. 1348 663. 1347 664. 1346 665. 1345 666. 1344 667. 1343 668. 1342 669. 1341 670. 1340 671. 1339 672. 1338 673. 1337 674. 1336 675. 1335 676. 1334 677. 1333 678. 1332 679. 1331 680. 1330 681. 1329 682. 1328 683. 1327 684. 1326 685. 1325 686. 1324 687. 1323 688. 1322 689. 1321 690. 1320 691. 1319 692. 1318 693. 1317 694. 1316 695. 1315 696. 1314 697. 1313 698. 1312 699. 1311 700. 1310 701. 1309 702. 1308 703. 1307 704. 1306 705. 1305 706. 1304 707. 1303 708. 1302 709. 1301 710. 1300 711. 1299 712. 1298 713. 1297 714. 1296 715. 1295 716. 1294 717. 1293 718. 1292 719. 1291 720. 1290 721. 1289 722. 1288 723. 1287 724. 1286 725. 1285 726. 1284 727. 1283 728. 1282 729. 1281 730. 1280 731. 1279 732. 1278 733. 1277 734. 1276 735. 1275 736. 1274 737. 1273 738. 1272 739. 1271 740. 1270 741. 1269 742. 1268 743. 1267 744. 1266 745. 1265 746. 1264 747. 1263 748. 1262 749. 1261 750. 1260 751. 1259 752. 1258 753. 1257 754. 1256 755. 1255 756. 1254 757. 1253 758. 1252 759. 1251 760. 1250 761. 1249 762. 1248 763. 1247 764. 1246 765. 1245 766. 1244 767. 1243 768. 1242 769. 1241 770. 1240 771. 1239 772. 1238 773. 1237 774. 1236 775. 1235 776. 1234 777. 1233 778. 1232 779. 1231 780. 1230 781. 1229 782. 1228 783. 1227 784. 1226 785. 1225 786. 1224 787. 1223 788. 1222 789. 1221 790. 1220 791. 1219 792. 1218 793. 1217 794. 1216 795. 1215 796. 1214 797. 1213 798. 1212 799. 1211 800. 1210 801. 1209 802. 1208 803. 1207 804. 1206 805. 1205 806. 1204 807. 1203 808. 1202 809. 1201 810. 1200 811. 1199 812. 1198 813. 1197 814. 1196 815. 1195 816. 1194 817. 1193 818. 1192 819. 1191 820. 1190 821. 1189 822. 1188 823. 1187 824. 1186 825. 1185 826. 1184 827. 1183 828. 1182 829. 1181 830. 1180 831. 1179 832. 1178 833. 1177 834. 1176 835. 1175 836. 1174 837. 1173 838. 1172 839. 1171 840. 1170 841. 1169 842. 1168 843. 1167 844. 1166 845. 1165 846. 1164 847. 1163 848. 1162 849. 1161 850. 1160 851. 1159 852. 1158 853. 1157 854. 1156 855. 1155 856. 1154 857. 1153 858. 1152 859. 1151 860. 1150 861. 1149 862. 1148 863. 1147 864. 1146 865. 1145 866. 1144 867. 1143 868. 1142 869. 1141 870. 1140 871. 1139 872. 1138 873. 1137 874. 1136 875. 1135 876. 1134 877. 1133 878. 1132 879. 1131 880. 1130 881. 1129 882. 1128 883. 1127 884. 1126 885. 1125 886. 1124 887. 1123 888. 1122 889. 1121 890. 1120 891. 1119 892. 1118 893. 1117 894. 1116 895. 1115 896. 1114 897. 1113 898. 1112 899. 1111 900. 1110 901. 1109 902. 1108 903. 1107 904. 1106 905. 1105 906. 1104 907. 1103 908. 1102 909. 1101 910. 1100 911. 1099 912. 1098 913. 1097 914. 1096 915. 1095 916. 1094 917. 1093 918. 1092 919. 1091 920. 1090 921. 1089 922. 1088 923. 1087 924. 1086 925. 1085 926. 1084 927. 1083 928. 1082 929. 1081 930. 1080 931. 1079 932. 1078 933. 1077 934. 1076 935. 1075 936. 1074 937. 1073 938. 1072 939. 1071 940. 1070 941. 1069 942. 1068 943. 1067 944. 1066 945. 1065 946. 1064 947. 1063 948. 1062 949. 1061 950. 1060 951. 1059 952. 1058 953. 1057 954. 1056 955. 1055 956. 1054 957. 1053 958. 1052 959. 1051 960. 1050 961. 1049 962. 1048 963. 1047 964. 1046 965. 1045 966. 1044 967. 1043 968. 1042 969. 1041 970. 1040 971. 1039 972. 1038 973. 1037 974. 1036 975. 1035 976. 1034 977. 1033 978. 1032 979. 1031 980. 1030 981. 1029 982. 1028 983. 1027 984. 1026 985. 1025 986. 1024 987. 1023 988. 1022 989. 1021 990. 1020 991. 1019 992. 1018 993. 1017 994. 1016 995. 1015 996. 1014 997. 1013 998. 1012 999. 1011 1000. 1010 1001. 1009 1002. 1008 1003. 1007 1004. 1006 1005. 1005 1006. 1004 1007. 1003 1008. 1002 1009. 1001 1010. 1000 1011. 999 1012. 998 1013. 997 1014. 996 1015. 995 1016. 994 1017. 993 1018. 992 1019. 991 1020. 990 1021. 989 1022. 988 1023. 987 1024. 986 1025. 985 1026. 984 1027. 983 1028. 982 1029. 981 1030. 980 1031. 979 1032. 978 1033. 977 1034. 976 1035. 975 1036. 974 1037. 973 1038. 972 1039. 971 1040. 970 1041. 969 1042. 968 1043. 967 1044. 966 1045. 965 1046. 964 1047. 963 1048. 962 1049. 961 1050. 960 1051. 959 1052. 958 1053. 957 1054. 956 1055. 955 1056. 954 1057. 953 1058. 952 1059. 951 1060. 950 1061. 949 1062. 948 1063. 947 1064. 946 1065. 945 1066. 944 1067. 943 1068. 942 1069. 941 1070. 940 1071. 939 1072. 938 1073. 937 1074. 936 1075. 935 1076. 934 1077. 933 1078. 932 1079. 931 1080. 930 1081. 929 1082. 928 1083. 927 1084. 926 1085. 925 1086. 924 1087. 923 1088. 922 1089. 921 1090. 920 1091. 919 1092. 918 1093. 917 1094. 916 1095. 915 1096. 914 1097. 913 1098. 912 1099. 911 1100. 910 1101. 909 1102. 908 1103. 907 1104. 906 1105. 905 1106. 904 1107. 903 1108. 902 1109. 901 1110. 900 1111. 899 1112. 898 1113. 897 1114. 896 1115. 895 1116. 894 1117. 893 1118. 892 1119. 891 1120. 890 1121. 889 1122. 888 1123. 887 1124. 886 1125. 885 1126. 884 1127. 883 1128. 882 1129. 881 1130. 880 1131. 879 1132. 878 1133. 877 1134. 876 1135. 875 1136. 874 1137. 873 1138. 872 1139. 871 1140. 870 1141. 869 1142. 868 1143. 867 1144. 866 1145. 865 1146. 864 1147. 863 1148. 862 1149. 861 1150. 860 1151. 859 1152. 858 1153. 857 1154. 856 1155. 855 1156. 854 1157. 853 1158. 852 1159. 851 1160. 850 1161. 849 1162. 848 1163. 847 1164. 846 1165. 845 1166. 844 1167. 843 1168. 842 1169. 841 1170. 840 1171. 839 1172. 838 1173. 837 1174. 836 1175. 835 1176. 834 1177. 833 1178. 832 1179. 831 1180. 830 1181. 829 1182. 828 1183. 827 1184. 826 1185. 825 1186. 824 1187. 823 1188. 822 1189. 821 1190. 820 1191. 819 1192.

MULTIPLE CHOICE (BOBOT 40)

"Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang X (☐) pada jawaban a., b., c., atau d. pada masing-masing butir soal berikut ini".

1. Gorge Bush, seorang turis asing yang sedang berwisata ke Bali, menjual jam tangan mewah miliknya kepada Erick Estrada, seorang WNI yang memiliki usaha jual beli barang antik dengan omset Rp 500.000.000,- perbulan. Jam tangan milik Gorge Bush tersebut dibeli oleh Erick Estrada dengan harga Rp 9.000.000,-. Atas transaksi ini ...
 - a. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 5% dari harga jual oleh Erick Estrada
 - b. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari harga jual oleh Erick Estrada
 - c. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% X 25% dari harga jual oleh Erick Estrada
 - d. Tidak Terutang PPh

Jawaban**: D**

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU PPh jo PMK-62/PMK.03/2009 : Perjualan atau pengalihan harta adalah berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dar/atau pesawat terbang ringan yang dilakukan oleh WPLN terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% X 25% dari harga jual, kecuali penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis transaksi.

Berdasarkan Pendirian nomor: PER-52/PJ/2009 diatur bahwa Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang diburuk sebagai pemotong pajak PPh Pasal 26 adalah :

- a. Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyenggarakan pembukuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, atas penjualan senilai Rp.9.000.000,- tidak terutang PPh Pasal 26.

2. Rahardika (belum ber NPWP), seorang pengarang, membuat novel yang menjadi Best Seller di awal tahun 2010. PT Pena Mas, Perusahaan penerbit memberikan royalti kepada Rahardika sebesar Rp 500.000.000,-. PPh Pasal 23 yang harus dipotong Perusahaan Penerbit, pada saat pembayaran royalti kepada Rahardika adalah ...
 - a. Rp 75.000.000,-
 - b. Rp 150.000.000,-
 - c. Rp 10.000.000,-
 - d. Rp 20.000.000,-

Jawaban**: B**

Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 UU PPh mengatur bahwa atas penghasilan berupa royalti yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyediaan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib

menyatakan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan demikian :

PPh pasal 23 yang dipotong sebesar $15\% \times 200\% \times \text{Rp}500.000.000,- = \text{Rp}150.000.000,-$

3. PT ABC telah ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 sejak tanggal 25 Februari 2009 oleh Kepala KPP Medan Belawan. PT ABC adalah perusahaan eksportir ikan laut yang membeli langsung bahan baku udang untuk keperluan industri. Pada bulan Mei 2010, PT ABC membeli bahan baku udang sebesar Rp 100 juta dari seorang pedagang pengumpul yang juga terdaftar di KPP Medan Belawan. PT ABC juga membeli senilai Rp 100 juta, langsung dari petambak yang memelihara sendiri budidaya udang dari benur sampai menjadi udang siap dipanen. Atas pembelian yang dilakukan PT ABC di bulan Mei 2010 ini ...
 - a. Tentang PPh pasal 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,-$
 - b. Tentang PPh pasal 22 sebesar $0,5\% \times \text{Rp } 100.000.000,-$
 - c. Tentang PPh pasal 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp } 200.000.000,-$
 - d. Tentang PPh pasal 22 sebesar $0,5\% \times \text{Rp } 200.000.000,-$

Jawaban : A

KEP - 523/PJ/2001 jo PER-23/PJ/2009 mengatur bahwa Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut adalah sebesar 0,25% (not koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian atas kasus diatas:

Tenentang PPh pasal 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp. } 100 \text{ juta} = \text{Rp}250.000,-$

4. Di bawah ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai 31 Agustus 2010, kecuali...
 - a. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang pemediaan (UP)
 - b. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, yang ditunjuk kepala KPP, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
 - c. BI, PT PPA, Perum BULOG, Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina dan bank BUMN atas pembelian barang, yang dananya dari Non APBN
 - d. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan

perikanan, yang ditunjuk kepala KPP, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

Jawaban

1 C

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2010, menunjuk Pemungut Pajak sebagai berikut :

- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

5. Pengembang PT Riset, di bulan Mei 2010 menjual satu unit Rumah Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPh senilai Rp30.000.000,- Atas penjualan Rumah Sederhana tersebut

- Tertanggung PPh Final sebesar 1% X Rp 30.000.000,-
- Tertanggung PPh Final sebesar 5% X Rp 30.000.000,-
- Tertanggung PPh Final sebesar 10% X Rp 30.000.000,-
- Tidak tertanggung PPh Final karena dibebaskan dari pengenaan PPh.

Jawaban

1 A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 sttds PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diatur bahwa Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usahanya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Pengertian RS dan RSS :

- Rumah sederhana meliputi Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat

fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku;

- Rumah susun sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas, jawaban yang benar atas transaksi diatas adalah A

6. Sukotjo, Wajib Pajak KPP WPOP Besar, menjual kapal pesiar mewahnya seharga Rp15.000.000.000,- kepada PT Resort Indah Buana. Atas transaksi ini ...

- a. Terutang PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah sebesar Rp 75.000.000,-
- b. Terutang PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah sebesar Rp 150.000.000,-
- c. Terutang PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah sebesar Rp 300.000.000,-
- d. Tidak terutang PPh Pasal 22

Jawaban

: D

Penturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2010 mengatur bahwa atas penjualan barang sangat mewah oleh Wajib Pajak Badan dipungut PPh pasal 22 sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPhBM). Adapun Barang yang tergolong sangat mewah adalah:

- pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
- apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
- kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Berdasarkan ketentuan diatas, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah WP Badan, sehingga Tn. Sukotjo tidak wajib memungut PPh Pasal 22.

7. Sehubungan kebutuhan dana yang sangat mendesak, PT Mbarkikut menjual sebidang tanah miliknya kepada Tn. Abdul Rauf (belum ber-KPP) seharga Rp 400.000.000,- (HXOP atas tanah tersebut Rp500.000.000,-). PPh penjualan hak atas tanah tersebut adalah ...

- a. Rp 5.000.000,-
- b. Rp 10.000.000,-
- c. Rp 25.000.000,-
- d. Rp 50.000.000,-

Jawaban : C

PP Nomor 48 Tahun 1994 menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan mengatur bahwa besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu nilai yang tertinggal antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

Dengan demikian, atas soal diatas terutang PPh Final sebesar $5\% \times \text{Rp}500.000.000,- = \text{Rp} 25.000.000,-$

8. Ny. Ling Ling (NPWP Rut suami) mempunyai 1.000.000 lembar saham PT Burayut Tbk. Pada tahun 2009, PT Burayut Tbk membukukan laba bersih per lembar saham sebesar Rp 100,-. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Burayut Tbk, diputuskan bahwa 50% laba bersih perseroan tahun 2009 akan dibagikan sebagai dividen pada bulan Maret 2010. Jumlah penghasilan dividen setelah pajak yang diterima Ny. Ling Ling dari pembagian dividen PT Burayut Tbk tersebut adalah sebesar ...
- Rp 45.000.000,-
 - Rp 40.000.000,-
 - Rp 42.500.000,-
 - Rp 35.000.000,-

Jawaban : A

PP 19 Tahun 2009 mengatur bahwa Dividen yang diterima WP Orang Pribadi merupakan obyek pajak PPh Pasal 4 ayat (2). Pengenaan PPh dalam tahun berjalan melalui jalan pemotongan PPh dengan tarif 10% dari jumlah bruto, sbb :

Dividen ($1.000.000 \times \text{Rp} 100 \times 50\%$)	Rp50.000.000,-
PPh Pasal 4 ayat (2) (10%)	-Rp5.000.000,-
	Rp45.000.000,-

9. Pada tanggal 30 Mei 2010, Reksadina "Mandira" (terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) menerima pembayaran bunga obligasi yang dimilikinya sebesar Rp100.000.000,-. Atas bunga obligasi yang diterima ...
- Terutang PPh Final sebesar Rp 20.000.000,-
 - Tidak terutang PPh
 - Terutang PPh Final sebesar Rp 15.000.000,-
 - Terutang PPh Final sebesar Rp 0,-

Jawaban : D

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 mengatur bahwa atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3 PP diatas mengatur bahwa besarnya Pajak Penghasilan adalah:

- a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
- d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:
 - 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
 - 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
 - 3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan diatas maka atas pembayaran bunga obligasi yang diterima Reksadana "Mandiri" Terutang PPh Final sebesar $0\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}, 0,00$. Dengan demikian jawaban yang benar adalah D

10. Bulan Maret 2010, Koperasi "Maju Jaya" membayar bunga simpanan sebesar Rp 225.000,- kepada Ibu Ance, anggota koperasi yang belum memiliki NPWP. Atas pembayaran bunga simpanan ini ...
- a. Terutang PPh Final sebesar $10\% \times \text{Rp } 225.000,-$, dan dibuatkan bukti potong.
 - b. Terutang PPh Final sebesar $15\% \times \text{Rp } 225.000,-$ dan dibuatkan bukti potong.
 - c. Terutang PPh Final sebesar $0\% \times \text{Rp } 225.000,-$ dan dibuatkan bukti potong.
 - d. Tidak terutang PPh Final

Jawaban : c

Pasal 1 PP Nomor 15 tahun 2009 menyatakan bahwa penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2 PP tersebut menyatakan bahwa besarnya Pajak Penghasilan adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan

lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
Berdasarkan ketentuan diatas, jawaban yang benar adalah C.

11. Tn. Abdel menjual saham PT Arkani Tbk. yang dibelinya pada tahun lalu di Bursa Efek Indonesia melalui satu perusahaan Pialang saham. Atas transaksi tersebut
- Bursa Efek Indonesia memotong PPh Final sebesar 0,1% dari nilai transaksi;
 - Perusahaan pialang memotong PPh Final sebesar 0,1% dari nilai transaksi;
 - Perusahaan pialang memotong PPh Final sebesar 0,1% dari nilai transaksi setelah dikurangi dengan *brokerage fee*;
 - Bursa Efek Indonesia memotong PPh Final sebesar 0,5% dari nilai transaksi;

Jawaban : A

PP 14 tahun 1997 jo PP 41 tahun 1994, tentang PPh atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, diantaranya mengatur sbb :

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut PPh yang bersifat final,
- Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan,
- Penyelenggara bursa efek wajib memungut PPh yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham,

Catatan

Jika Tn. Penjual saham adalah pendiri perusahaan tersebut, maka atas transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan tambahan sbb :

- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.
- Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham sebagaimana dimaksud pada point a tersebut ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.

12. Bulan Juni 2010, PT. Mersuke memcharter pesawat terbang milik maskapai internasional yang memiliki BUT di Indonesia, untuk mengangkut dewan direksi ke luar negeri, ongkos yang harus dibayar PT. Mersuke atas charter ini sebesar Rp 200.000.000,-. Atas transaksi ini PT Mersuke ..
- Memotong PPh pasal 15 final sebesar Rp 2.400.000,- menyeter selambatnya tanggal 10 Juli 2010 dan melapor ke kantor pajak selambatnya tanggal 20 Juli 2010
 - Terutang PPh pasal 15 final sebesar Rp 3.600.000,- menyeter selambatnya tanggal 10 Juli 2010 dan melapor ke kantor pajak selambatnya tanggal 20 Juli 2010
 - Terutang PPh pasal 15 final sebesar Rp 5.280.000,- menyeter selambatnya tanggal 10 Juli 2010 dan melapor ke kantor pajak selambatnya tanggal 20 Juli 2010
 - Semua jawaban di atas salah.

Jawaban : C

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KM/K.04/1996 jo Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 32/PI.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dijelaskan sebagai berikut :

- Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto.
- Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan

luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dan peredaran bruto.

- Pajak Penghasilan tersebut bersifat final
- Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang memcharter wajib :
 - a. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/hal pengganti;
 - b. Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan
 - c. menyeter PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
 - d. melaporkan pemotongan dan penyeteroran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

Dengan demikian, atas transaksi ini terutang PPh Pasal 15 final sebesar $2,64\% \times \text{Rp}200.000.000,- = \text{Rp}5.280.000,-$ setor tanggal 10 Juli 2010, dan lapor tanggal 20 Juli 2010.

Berdasarkan penjelasan diatas, jawaban yang benar adalah C

13. Dalam rangka program pemberdayaan masyarakat, PT Dermawan, menghibahkan sebidang tanah untuk usaha kepada Hasan Ridwan (03.457.457.4-015.000), pengusaha muda yang sedang berkembang. Jika kekayaan Hasan Ridwan di luar tanah dan bangunan adalah sebesar Rp400.000.000,-, Atas pengalihan hak berupa hibah tanah ini...
- a. Terutang PPh final karena pengalihannya bukan warisan
 - b. Terutang PPh final sepanjang nilai pengalihan lebih dari Rp 60 juta
 - c. Dikecualikan dari pengenaan PPh final sepanjang omset pengusaha tersebut tidak lebih dari Rp 4,8 milyar
 - d. Dikecualikan dari pengenaan PPh final sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar pihak-pihak pemberi dan penerima hibah.

Jawaban

: D

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 sttdt Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 diatas bahwa :

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.
- Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah :
 - a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) huruf c;

- c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2010 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, mengatur bahwa :

- Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
- Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, jawaban yang benar adalah D

14. Pada tanggal 1 Juni 2009, PT Kijang Satu menerima pembayaran Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang jatuh tempo dengan Nilai nominal Rp1.500.000.000,- . PT Kijang Satu membeli SPN tersebut di Pasar Perdana sebesar Rp1.400.000.000,- PPh yang terutang pada tanggal 1 Juni 2009 ...
- a. PPh final sebesar Rp 15.000.000,- dipotong oleh Perusahaan Efek (broker)
 - b. PPh final sebesar Rp 15.000.000,- Dipotong oleh Emiten atau Kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran
 - c. PPh final sebesar Rp 20.000.000,- dipotong oleh Perusahaan Efek (broker)
 - d. PPh final sebesar Rp 20.000.000,- Dipotong oleh Emiten atau Kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran

Jawaban : D

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara mengatur bahwa atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bank Usaha Tetap (BUT); dan
- b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPB) yang berlaku bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.

Pasal 3 PP tersebut mengatur bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh :

- a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; atau
- b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder.

Berdasarkan uraian diatas, jawaban yang benar adalah c, dimana PPh Final terutang adalah sebesar $20\% \times (1.500.000.000 - 1.400.000.000) = \text{Rp}20.000.000,-$ juta yang dipotong oleh emiten atau

kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

15. Tn. Parto mempunyai usaha di bidang perdagangan alat kosmetik. Untuk penghitungan PPh-nya, Tn. Parto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Selama bulan Februari 2009, Tn. Parto menyewa sebuah mobil Pick Up dari PT Hobimas yang digunakan mengangkut peralatan toko dengan nilai sewa Rp 5.500.000,- termasuk PPN. Atas transaksi tersebut:
- Tn. Parto harus memotong PPh Pasal 23 sebesar $15\% \times \text{Rp } 5.000.000,-$
 - Tn. Parto harus memotong PPh Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp } 5.000.000,-$
 - Tn. Parto harus memotong PPh Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp } 5.500.000,-$
 - Tn. Parto tidak wajib memotong karena tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak.

Jawaban : D

Pasal 28 ayat (2) UU PPh menyatakan dikuculkan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pasal 1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 50/PJ/1994 mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah :

- Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
- Karena Tn. Parto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto \rightarrow sehingga termasuk orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka Tn. Parto bukan sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 50/PJ/1994, dengan demikian Tn. Parto tidak wajib memotong PPh Pasal 23.

16. Mulai tahun 2010, DJP menerbitkan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD/COD) berbentuk formulir DGT 1. Berikut ini hal terkait form DGT 1, kecuali ...
- Lembar kesatu berisi pernyataan WPLN dan otorisasi pejabat yang berwenang di luar negeri, lembar kedua berisi pernyataan WPLN dan ditandatangani oleh WPLN.
 - Form-DGT 1 lembar ke-1 dapat berlaku selama 12 bulan sejak diisahkan.
 - Form-DGT 1 lembar ke-2 dapat dipakai untuk melaporkan penghasilan dalam periode 1 bulan (Masa Pajak) dengan dilampiri rincian penghasilan.
 - Form-DGT 1 lembar ke-1 dan 2 dapat berlaku selama 12 bulan sejak diisahkan.

Jawaban : D

Berdasarkan Per-61/PJ/2009 tentang Tatacara Penerapan P3B seperti telah diubah dengan Per-24/PJ/2009, diatur hal tentang Formule DGT 1 yaitu :

- Dibuat untuk setiap WP Pemotong Pajak.
- Lembar kesatu yang berisi pernyataan WPLN dan otorisasi pejabat yang berwenang di luar negeri.
- Lembar kedua yang berisi pernyataan WPLN dan ditandatangani oleh WPLN.
- Form-DGT 1 lembar ke-1 dapat berlaku selama 12 bulan sejak diisahkan.

5. Form-DGT 1 lembar ke-2 dapat dipakai untuk melaporkan penghasilan dalam periode 1 bulan (Masa Pajak) dengan dilampiri rincian penghasilan.

Berdasarkan penjelasan diatas jawaban yang benar adalah D

17. Pada tanggal 20 September 2009, PT Permata Mirah membayar tagihan kepada CV Roga Rasa atas penyediaan jasa catering bagi karyawannya, dengan rincian sebagai berikut:
- Material/bahan baku makanan sebesar Rp 70.000.000,-
 - Jasa memasak/catering sebesar Rp 30.000.000,-

Jumlah tagihan belum termasuk PPh.

PPh yang harus dipotong oleh PT Permata Mirah adalah

- a. Rp 600.000;
- b. Rp 2.000.000;
- c. Rp 4.500.000;
- d. Rp 15.000.000,-

Jawaban

I B

Berdasarkan PPhK 244/PPhK.03/2010 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010, diatur bahwa Jasa Catering termasuk Jasa yang dikenai PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif 2% dari imbalan bruto tidak termasuk PPh.

Butir 2 Surat Edaran nomor SE-53/PJ/2009 mengatur bahwa yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

- a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
- d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Butir 3 Surat Edaran nomor SE-53/PJ/2009 mengatur bahwa jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :

- a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau
- b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dengan demikian PPh 23 tentang atas transaksi tersebut adalah sebesar 2% X Rp100.000.000,- = Rp2.000.000,-

18. Atas pembagian SHU oleh Koperasi tersebut ...

- a. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10% X Rp 1.000.000,- pada saat dibayarkan.
- b. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10% X Rp 1.000.000,- pada saat disediakan untuk dibayarkan

- c. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 15% X Rp 1.000.000,- pada saat dibayarkan.
- d. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 20% X Rp 1.000.000,- pada saat disediakan untuk dibayarkan.

Jawaban**: B**

Soal tidak lengkap, namun melihat soal dan jawaban yang tersedia diketahui bahwa soal ini membahas masalah SHU Koperasi. Adapun ketentuan yang mengatur tentang SHU Koperasi adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh mengatur bahwa Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Pasal 23 ayat (1) huruf a mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, **disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya** oleh badan pemerintah, **subjek pajak** badan dalam negeri, penyettenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 3. Pasal 23 ayat (4) huruf f UU PPh mengatur bahwa Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 4. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri mengatur bahwa :
 - (1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenal Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
 - (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Pasal 2 PMK tersebut mengatur bahwa :
- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
 - (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) **disediakan untuk dibayarkan**.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka ada dua kemungkinan pengenaan PPh pemotongan atas SHU koperasi, yaitu :

1. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10% X Rp1.000.000,- pada saat disediakan untuk dibayarkan (jika penerima SHU adalah orang pribadi)
2. Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 15% X Rp1.000.000,- pada saat disediakan untuk dibayarkan (jika penerima SHU bukan orang pribadi)

19. Atas pembagian Dividen oleh Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis tersebut ...
- Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10% X Rp 20.000.000,-
 - Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 15% X Rp 20.000.000,-
 - Dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 20% X Rp 20.000.000,-
 - Bukan objek pemotongan

Jawaban**: A**

Pernyataan dalam soal agak aneh, kemungkinan ada bagian soal yang hilang. Namun melihat soal dan jawaban yang tersedia, soal ini membahas dividen kepada pemegang polis asuransi. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang mengatur bahwa :

- Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikuriri Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
- Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan ruma dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 2 PMK tersebut mengatur bahwa :

- Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

20. PT Rental memiliki beberapa ruko. Pada bulan Mei 2010, dua ruko disewakan kepada Tn. Ariel (pedagang kecil, non PKP) dan Tn. Peter (seorang Notaris yang belum ditunjuk sebagai pemotong pajak) masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- per tahun, dengan ketentuan dibayar di muka. Atas pembayaran sewa ruko tersebut ...
- Dipotong PPh Final sebesar 10% X Rp 50.000.000,- oleh Tn. Ariel dan disetor paling lambat tanggal 10 Juni 2010
 - Terutang PPh Final sebesar 10% X Rp 50.000.000,- dan dibayar sendiri oleh PT Rental paling lambat tanggal 10 Juni 2010
 - Terutang PPh Final sebesar 10% X Rp 50.000.000,- dan dibayar sendiri oleh PT Rental paling lambat tanggal 15 Juni 2010
 - Terutang PPh Final sebesar 2 X 10% X Rp 50.000.000,- dan dibayar sendiri oleh PT Rental paling lambat tanggal 15 Juni 2010

Jawaban**: D**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 sttdl Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan jo KMK Nomor 394/KM.04/1996 sttdl KMK Nomor 120/KM.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan diatur bahwa :

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

- Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa.

Berdasarkan uraian diatas, maka jawaban yang benar adalah D

II. SOAL ESSAY (Nilai 60%)

Soal 1 (Nilai 20%)

- a. CV Demphon (non PPh) melakukan transaksi berupa jasa perancang (design) ruangan kepada PT Bautful. Pada awal perjanjian kerja, CV Demphon meminta imbalan bersih setelah pajak sebesar Rp 2.000.000,-

Apa yang harus dilakukan oleh PT Bautful jika ia ingin membiayai semua beban terkait pembayaran jasa sebagai biaya fiskal? Berapa PPh Pasal 23 yang harus disetor dibulan Mei 2010 atas pembayaran jasa tersebut? Kapan batas waktu pembuatan Bukti Potongnya?

- b. PT Pilar memberikan tagihan jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan gudang kepada PT Bautful sesuai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan material Rp 800.000.000,-
- Imbalan jasa Rp 100.000.000,-
- Jumlah Rp 900.000.000,-

Berapa PPh Final yang harus disetor dibulan Mei 2010 atas pembayaran transaksi tersebut? Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajaknya?

Jawaban Essay 1

Jawaban yang disarankan (a dan b) :

- a. Karena CV Demphon meminta imbalan bersih setelah pajak sebesar Rp2000.000,- maka PT Bautful dapat melakukan gross up. Biaya jasa perancang dihitung sebagai berikut :

$$96/100 \times \text{Rp}2000.000,- = \text{Rp } 2.040.816,-$$

$$\text{PPh pasal 23 yang harus disetor } 2\% \times \text{Rp}2.040.816 = \text{Rp } 40.816,-$$

Bukti potong dibuat pada saat pembayaran, selambatnya akhir bulan dari saat terutang (akhir Mei 2010)

- b. Sesuai Pasal 1 angka 9 PP 51 tahun 2010 jo PP 40 tahun 2009 menegaskan bahwa PPh Final terutang atas jasa konstruksi dikenakan atas keseluruhan tagihan. PPh Final terutang atas transaksi tersebut :

- Jika PT Pilar memiliki kualifikasi usaha kecil :

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = 2\% \times \text{Rp}900.000.000,- = \text{Rp}18.000.000,-$$

- Jika PT Pilar memiliki kualifikasi usaha menengah/besar :

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = 3\% \times \text{Rp}900.000.000,- = \text{Rp}27.000.000,-$$

- Jika PT Pilar memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha :

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = 4\% \times \text{Rp}900.000.000,- = \text{Rp}36.000.000,-$$

Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikut dan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikut.

Soal 2 (Nilai 20%)

PT SHINDO Tbk selama bulan Januari 2010 melakukan transaksi sbb:

NO TRANSAKSI

- Tanggal 5 : Membayar sewa gedung sebesar Rp 500.000.000,- untuk kontrak selama 5 bulan dan sekaligus membayar Rp 5.000.000,- atas jasa pemasangan kamera CCTV yang dilakukan oleh pemilik gedung.
- Tanggal 10 : Membayar jasa kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai imbalan atas jasa dalam perdagangan obligasi perusahaan sebesar Rp 10.000.000,-
- Tanggal 15 : Membayar royalti ke perusahaan luar negeri sebesar Rp 100.000.000,-. Perusahaan luar negeri tidak mau memberikan SKD. Tarif Tax Treaty 10%.
- Tanggal 20 : Membayar charter pesawat terbang untuk pengangkutan barang kepada PT JEPATI sebesar Rp 75.000.000,-
- Tanggal 25 : Membayar kepada PT Jasa Iklan untuk mengiklankan produk di tempat-tempat strategis di Jakarta untuk 5 bulan dengan biaya jasa Rp 50.000.000,-

Berapa PPh harus dipotong dan dilaporkan dalam SPT Masa Januari 2010?

Jawaban Essay 2

Jawaban yang disarankan :

Tgl	Transaksi	DPP	PPh dipotong	Jenis Pajak	Ref
05/01/2010	Bayar sewa gedung	Rp5.500.000,-	Rp550.000	PPh Pasal 4(2)	a.
10/01/2010	Bayar Jasa Perdagangan BEI	-	-	-	b.
15/01/2010	Bayar Royalti ke WPLN	Rp80.000.000,-	Rp16.000.000	PPh Pasal 26	c.
20/01/2010	Bayar Charter pesawat DN	Rp75.000.000	Rp1.350.000	PPh Pasal 15	d.
25/01/2010	Bayar Jasa Iklan	Rp50.000.000	Rp1.000.000	PPh Pasal 23	e.

Penjelasan (Ref)

- PPh Final atas sewa adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. Adapun pengertian jumlah bruto adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Dengan demikian PPh Final terutang = $10\% \times \text{Rp}5.500.000,- = \text{Rp}550.000,-$ (PP 29 tahun 1996 jo PP 5 tahun 2002 dan S - 399/PI.313/2006)
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, (kecuali) yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan perlakuan penghasilan netto 2% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPh. (PMK- 244/PMK.03/2008)

- c. Atas pembayaran royalti ke WPLN terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, atau tarif sesuai Tax Treaty. Tax Treaty dapat digunakan jika WPLN memberikan SKD (Pasal 26 UU PPh, PER - 61/PI/2009 jo PER - 24/PI/2010)
- d. Atas pembayaran charter pesawat kepada perusahaan penerbangan dalam negeri dipotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8% dari jumlah bruto. Dengan demikian, PPh Pasal 15 atas transaksi tersebut adalah $1,8\% \times 75.000.000 = \text{Rp}1.350.000,-$ (DMK-475/KMK.04/1996)
- e. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh Pasal 23 yang dihitung dengan cara mengalikan 2% dari jumlah bruto. PPh Pasal 23 terutang atas transaksi ini sebesar $2\% \times 50.000.000 = \text{Rp}1.000.000,-$ (PMK-244/PMK.03/2008)

Soal 3 (Nilai 20%)

PT Adhi Karya (Persero) selama bulan Juli 2010 melakukan pembelian barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD, sebagai berikut:

- Membayar pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp 900.000,- dari PT Altekindo
- Membayar pembelian meja dan kursi kantor sebesar Rp 143.000.000,- (termasuk PPN) dari PT Meubindo
- Membayar biaya jasa pemasangan partisi kepada PT Partisindo dengan kontrak sebesar Rp70.000.000,- Kontrak terdiri dari jasa Rp 10.000.000,- dan material sebesar Rp 60.000.000,-
- Membayar biaya jasa pemeliharaan gedung (service charge) kepada PT Rawatindo (perusahaan pemilik gedung) sebesar Rp 20.000.000,- yang dibayar bersama dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000.000,-

Pertanyaan :

- Berapa PPh Pasal 22 atau 23/26 atau 4(2) yang harus disetor oleh PT Adhi Karya (Persero) untuk masa Juli 2010?
- Apakah PT Adhi Karya harus melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 22/23/26/4(2) sebagai syarat wajib penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22/23/26/4(2) ?

Jawaban Essay 3

Jawaban yang disarankan :

- PPH yang harus disetor oleh PT Adhi Karya :

- PT Adhi Karya termasuk BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan tarif 1,5% dari nilai pembelian. Dikecualikan dari pemungutan adalah Pembayaran untuk pembelian yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah
 - PT Adhi Karya termasuk BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Sehingga atas pembelian meja dan kursi kantor, PT. Adhi Karya memungut dan menyetor PPh 22 sebesar 1,5% X (100/110 X 143.000.000) = Rp1.950.000,-
 - Atas biaya pemasangan partisi yang terdiri dari :
 - Jasa Pemasangan, disetor PPh Pasal 23 = 2% X 10.000.000 = Rp200.000,-
 - Biaya Material, disetor PPh Pasal 22 = 1,5% X 60.000.000 = Rp900.000,-
 - PPH Final atas sewa adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. Adapun pengertian jumlah bruto adalah jumlah yang dibayarkan atau tertutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disebutkan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Dengan demikian PPh Final tertutang = 10% X Rp220.000.000,- = Rp22.000.000,- (PP 29 tahun 1996 jo PP 5 tahun 2002 dan 5 - 399/PJ.311/2006)
- PT Adhi Karya harus melampirkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan Bukti Potong PPh Ps 4 (2) saat dia melaporkan SPT Masa PPh Ps 23/26 dan Ps 4(2). Khusus untuk PPh Pasal 22, Bukti Potong berupa SSP.

SOAL MULTIPLE CHOICE (Bobot 40)

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (☐) pada jawaban a., b., c., atau d. pada masing-masing butir soal berikut ini.

1. Berikut beberapa alasan tidak dapat diterbitkan PPN yang tercantum pada dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, kecuali
 - a. pada dokumen-dokumen tertentu tidak tercantum nama, alamat dan NPWP penjual
 - b. pada dokumen-dokumen tertentu tidak tercantum NPWP penjual
 - c. pada dokumen-dokumen tertentu tidak tercantum nama dan alamat
 - d. pada dokumen-dokumen tertentu tidak tercantum NPWP pembeli

Jawab: D

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jumlah satuan barang apabila ada;
- d. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- e. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

2. Mulai 1 April 2010, pendaftaran sebagai PKP paling lambat dilakukan pada
 - a. satu minggu sejak bulan saat terlampainya batasan sebagai Pengusaha Kecil
 - b. satu minggu sejak terlampainya batasan sebagai Pengusaha Kecil
 - c. akhir bulan terlampainya batasan sebagai Pengusaha Kecil
 - d. akhir bulan berikutnya setelah bulan saat terlampainya batasan sebagai Pengusaha Kecil

Jawab: D

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah pendapatan bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah pendapatan bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. PKP-PKP di bawah ini wajib atau berhak menggunakan pedoman penghitungan pengedaran Pajak Masukan, kecuali

- a. PKP dengan omzet kurang dari Rp 4,8 Milyar untuk setiap dua tahun buku terakhir
- b. PKP dengan omzet kurang dari Rp 1,8 Milyar untuk setiap dua tahun buku terakhir
- c. PKP yang semata-mata menjual kendaraan bekas secara eceran
- d. PKP yang semata-mata menjual emas secara eceran

Jawab: A

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

Pasal 3 Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat :

- a. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Wajib Pajak yang baru dikuukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- 4. Sejak 1 April 2010, suatu pengusaha tidak diwajibkan untuk dikuukuhkan sebagai PKP jika ...
 - a. Omzet dari penyerahan BKP dan/atau JKP telah melampaui Rp 600.000.000,00
 - b. Omzet dari seluruh penyerahan barang dan/atau jasa telah melampaui Rp 600.000.000,00
 - c. Omzet dari penyerahan BKP dan/atau JKP telah melampaui Rp 1.800.000.000,00
 - d. Omzet dari seluruh penyerahan barang dan/atau jasa telah melampaui Rp 1.800.000.000,00

Jawab: B dan D

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikuukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikuukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Total omzet PT Sentana Motor (PMK) selama Juni 2010 mencapai Rp 2.652.500.000,00. Sedangkan total pembayaran atas pembelian/perolehan BPK dan BKP hanya senilai Rp 1.920.500.000,00. Jika prosentase omzet dari penjualan kendaraan baru sebesar 45%, omzet dari penjualan kendaraan bekas sebesar 35%, dan omzet dari penjualan kendaraan baru sebesar 20%, maka Pajak Masukan PT Sentana Motor sebesar

- Rp 192.050.000,00
- Rp 185.338.250,00
- Rp 178.606.500,00
- Rp 172.845.000,00

Jawab: Tidak ada jawaban yang benar

Pembayaran total	110/110	1.920.500.000	
BKP/BKP	100/110	1.745.909.091	
PPN	10/110	174.590.909	
		1.920.500.000	
Penjualan plus PPN		2.652.600.000	
Baru	65%	1.724.190.000	10% 172.419.000
Bekas	35%	928.410.000	10% 92.841.000
		2.652.600.000	
PM Mobil bekas			90% 83.556.900
PM Mobil baru			174.590.909
			<u>258.147.809</u>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu

Pasal 3 Benarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

- 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;
- 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran,

6. Sejak Mei 2010 hingga September 2010, PT Dana Kresna telah mengeluarkan uang senilai Rp 1.125.270.750,00 untuk perluasan gedung kantor seluas 332 m². Biaya perolehan tanah sebesar Rp 450.000.000,00 dan PPN atas perolehan bahan bangunan senilai Rp 92.745.750,00. Dan perluasan gedung dilakukan oleh salah satu pemborong yang berdomisili di Pasar Minggu dan belum dikuatkan sebagai PKP. Atas perluasan gedung ini ...
- Tergolong kegiatan membangun sendiri yang tidak terutang PPN
 - Tergolong kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN
 - Tergolong jasa konstruksi yang tidak terutang PPN
 - Tergolong jasa konstruksi yang terutang PPN

Jawab: B

Membangun sendiri = dikerjakan sendiri atau dikerjakan pemborong non PKP. Maka karena melebihi 300m² sejak 1 April 2010 termasuk objek Ps 16C UU PPN.

seluruh biaya	1.125.270.750				
harga perolehan tanah	450.000.000				
	675.270.750	40%	10%	27.010.830	
PPN	92.745.750				
Upah	?				
Material	?				

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2010 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Pasal 3 ayat (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

7. PPN yang terutang atas perluasan gedung kantor yang dilakukan PT Dana Kresna adalah sebesar ...
- Rp 112.527.075.000,00
 - Rp 67.527.075,00
 - Rp 23.301.000,00
 - Rp 27.010.830,00

Jawab: D

(Rp 1.125.270.750,00 - Rp 450.000.000,00) X 40% X 10% = Rp 27.010.830,00

harga perolehan tanah	450.000.000				
	675.270.750	40%	10%	27.010.830	
PPN	92.745.750				
Upah	?				
Material	?				

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasal 3 ayat (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

8. Di awal Agustus 2010, Rojitz Corp. (Jepang) mendapat pesanan untuk membuat 10 (sepuluh) kusen *jacker* dari salah satu pembeli yang juga berlokasi di Jepang. Namun karena ketersediaan tenaga kerja, pada tanggal 15 Juli 2010 Rojitz Corp. meminta bantuan PT Rojitz (Indonesia) untuk menyediakan pesanan tersebut berdasarkan kontrak yang dibuat di tanggal 15 Juli 2010. Sebagian bahan baku dan design disediakan oleh Rojitz Corp. Dan setelah *jacker* selesai dibuat, PT Rojitz akan mengirimkannya kembali kepada Rojitz Corp. dan

kemudian Rojitz Corp. akan menyerahkannya kepada pembeli.

Jika PT Rojitz menerima penggantian senilai Rp 60 juta dari Rojitz Corp., maka...

- PT Rojitz wajib memungut PPN senilai Rp 6 juta dengan menerbitkan Faktur Pajak
- PT Rojitz wajib menyeter sendi PPN senilai Rp 6 juta dengan menerbitkan SSP (Surat Setoran pajak)
- PT Rojitz wajib memungut PPN sebesar 0% dan menerbitkan Pemberitahuan Ekspor JKP
- PT Rojitz wajib memungut PPN sebesar 0% dan menerbitkan PES (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Jawab: C

Pasal 4 UU PPN ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

9. Berdasarkan dengan pengisian SPT PPN Masa Juli 2010, tindakan yang sebaiknya dilakukan PT Rojitz adalah ...
- Wajib melaporkan penyerahan *jacker* kepada Rojitz Corp. sebagai ekspor BKP jika telah membuat Pemberitahuan Ekspor JKP
 - Tidak perlu melaporkan penyerahan *jacker* kepada Rojitz Corp. sebagai ekspor BKP jika telah membuat Pemberitahuan Ekspor JKP
 - Wajib melaporkan penyerahan *jacker* kepada Rojitz Corp. sebagai ekspor BKP jika telah membuat SSP (Surat Setoran Pajak)
 - Tidak perlu melaporkan penyerahan *jacker* kepada Rojitz Corp. sebagai ekspor BKP jika memiliki PES (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Jawab: B

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenal Pajak Pertambahan Nilai Pasal 3 Batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. untuk Jasa Maklon:

1. pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan pembayarannya;
2. spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;
4. kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan
5. pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

b. untuk selain Jasa Maklon:

1. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
2. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

10. PT Swadharma (PKP), perusahaan penyedia tenaga kerja yang berdomisili di kawasan Harung Prapatan, di tanggal 12 Agustus 2010 menerima imbalan sebesar Rp 15.000.000,00 atas jasa penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 10 orang untuk PT Dwi Makmur. Para satpam telah bekerja pada PT Dwi Makmur sejak 5 Juni 2010 dan invoice telah diterbitkan tanggal 09 Juni 2010. Berdasarkan informasi ini maka ...

- a. PT Swadharma tidak wajib memungut PPN jika bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
- b. PT Swadharma wajib memungut PPN jika tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
- c. PT Swadharma tidak perlu memungut PPN jika tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
- d. PT Swadharma wajib memungut PPN jika para tenaga kerja bertanggung jawab atas hasil kerjanya

Jawab: C dan D

Perpajakan Pasal 44 Huruf B: Jasa tenaga kerja meliputi:

1. jasa tenaga kerja;
2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

11. Pada tanggal 15 Mei 2010, PT Mozaka Indonesia membayar royalti kepada Mozaka Corp. di Jepang senilai besar USD 4.150 (Kurs KPR: Rp. 9.725,00). Namun PT Mozaka Indonesia sudah membukukan pembayaran royalti tersebut sejak 30 April 2010. Tindakan yang perlu dilakukan oleh PT Mozaka Indonesia adalah ...

- a. Menertibkan Faktur Pajak dalam waktu paling lambat tanggal 15 Mei 2010
- b. Menertibkan Faktur Pajak dalam waktu paling lambat tanggal 15 Juni 2010

- c. Menertbitkan SSP dalam waktu paling lambat tanggal 15 Juni 2010
- d. Menertbitkan SSP dalam waktu paling lambat tanggal 15 Mei 2010

Jawab: D

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Pasal 55aet dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak ayat (1) dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahtkannya; atau
- d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

12. PT Megah Auto, perusahaan persewaan kendaraan, menerima Nota Pembatalan Nomor: NP-04/VII/2010 tertanggal 24 Juni 2010 dari PT Kena Securities (NPWP: 01.374.260.5-566.000). Nota Pembatalan mencantumkan pembatalan sewa senilai Rp 2.000.000,00 dari total sewa yang berjumlah Rp 28.000.000,00 pada 12 Mei 2010. Konsekuensi dari Nota Pembatalan ini adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini, Asumsi

- a. Mengurangi Pajak Masukan dari Penerima Jasa yang sudah menjadi PKP, jika Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan dapat dikreditkan
- b. Mengurangi Pajak Masukan dari Penerima Jasa yang sudah menjadi PKP, jika Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan telah dikreditkan
- c. Mengurangi biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang sudah menjadi PKP, jika PPN atas JKP yang dibatalkan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya
- d. Mengurangi biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan PKP jika PPN atas JKP yang dibatalkan telah dibebankan sebagai biaya

Jawab: C

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Barang Hewan Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan

Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Kehilangan yang timbul oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut;

atau

biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

13. PT Caraka menerima tagihan pajak sebesar Rp 122.000.000,00 berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan PPN tahun pajak 2008. Utang pajak tersebut terdiri dari pokok pajak sebesar Rp 108.800.000,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp 13.200.000,00.
- Jika PT Caraka melunasi seluruh tagihan tersebut, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Caraka adalah sebesar ...
- Tidak ada yang dapat dikreditkan
 - Rp 122.000.000,00
 - Rp 108.800.000,00
 - Rp 13.200.000,00

Jawab: A

Fase 9 ayat (8) huruf... Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

14. Meskipun baru berdiri di pertengahan tahun 2010 dan hingga kini belum berproduksi, PT Fasel Indonesia telah menjadi PPN sejak 15 Juli 2010. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT Fasel Indonesia, kecuali ...
- Menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN
 - Menstitusi pajak yang telah kelebihan dibayar di akhir tahun buku
 - Mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang telah dibayar
 - Membetulkan SPT PPN jika terdapat kesalahan dalam pelaporan pemungutan PPN

Jawab:

- (7) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dari/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- (b) Dikucualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dari/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dari/atau

- penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;*
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

15. Pada 15 September 2010, PT Aneka Permik menyerahkan seperangkat peralatan kantor senilai Rp 11.000.000,00 (termasuk PPN) kepada PT Porto (Kontraktor Migas). Atas penyerahan ini
- wajib dipungut PPN sebesar Rp 1.000.000,00 oleh PT Porto
 - wajib dipungut PPN sebesar Rp 1.000.000,00 oleh PT PT Aneka Permik
 - tidak terutang PPN
 - diberikan fasilitas „PPN Dibeaskan

Jawab:A

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penugasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Hemungut, Menyector, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah, Soria Tata Cara Pemungutan, Penyectoran, Dan Pelaporannya

Pasal 158 Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- impor Barang Kena Pajak tertentu;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

16. Pada tanggal 24 Juni 2010 Ahmad, dealer kendaraan bermotor bekas yang sudah dikuukuhkan sebagai PKP menjual mobil sedan sebagai barang dagangannya dengan Harga Jual Rp 130.000.000,00
- dikenal PPN $10\% \times 10\% \times \text{Rp } 130.000.000,00$
 - dikenal PPN $10\% \times \text{Rp } 130.000.000,00$
 - tidak dikenal PPN karena mobil bekas tidak ada nilai tambahnya
 - tidak dikenal PPN karena Pajak Masukan atas pembelian mobil bekas tidak dapat dikreditkan

Jawab:B

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu

Pasal 3 Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

- 50% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;

- b. 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

17. Samsul sudah dikuukuhkan sebagai PKP dalam bidang usaha percetakan. Pada tanggal 12 Maret 2010 mulai membangun sendiri sebuah gedung untuk tempat usahanya seluas 220 m². Dalam bulan Agustus 2010 bangunan tersebut sudah selesai dikerjakan. Atas kegiatan membangun sendiri ini ...
- dikenal PPN membangun sendiri berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984
 - tidak dikenal PPN membangun sendiri karena luas bangunan kurang dari 300 m²
 - dikenal PPN karena pajak terutang pada saat pembangunan dimulai sehingga masih berlaku ketentuan luas bangunan 200 m² atau lebih
 - tidak dikenal PPN membangun sendiri karena dilakukan tidak sesuai dengan kegiatan usaha Samsul dibidang percetakan

Jawab: C

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2010 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Pasal 3 ayat (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

18. Suryati selaku pengusaha catering, pada tanggal 18 Juli 2010 menjual dua unit mobil box yang semula digunakan untuk mendistribusikan produk cateringnya, dengan Harga Jual seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,00 ...
- dikenal PPN $10\% \times 10\% \times \text{Rp } 90.000.000,00$ berdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984
 - dikenal PPN $10\% \times \text{Rp } 90.000.000,00$ berdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984
 - tidak dikenal PPN karena tidak ada nilai tambah
 - tidak dikenal PPN karena selaku pengusaha catering Suryati bukan PKP

Jawab: D

Pasal 44 angka 4, jasa Jaga atau catering.

19. Aomuri selaku pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP dalam tahun 2009 mencapai jumlah peredaran bruto Rp 600.000.000,00 adalah ...
- PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikuukuhkan sebagai PKP
 - Pengusaha Kecil sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikuukuhkan sebagai DPP
 - PKP sehingga dapat dikuukuhkan menjadi PKP
 - Pengusaha Kecil sehingga dapat melaporkan usahanya untuk dikuukuhkan menjadi PKP

Jawab: B

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sempat dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

20. PT Admiral selaku PKP Industri komputer, menyerahkan sejumlah komputer kepada PT Ratu Bank Indonesia pada tanggal 4 Mei 2010 yang pembayarannya menggunakan US Dolar. Faktur Pajak dibuat tanggal penyerahan dihitung dengan nilai kurs USD 1 = Rp 9.200,00. Ketika pembayaran diterima pada tanggal 18 Juni 2010, Nilai Kurs telah berubah USD 1 = Rp 9.000,00, sehingga PTAdmiral
- a. harus membetulkan Faktur Pajak tertanggal 2 Mei 2010
 - b. membuat Faktur Pajak untuk memungut PPN atas selisih nilai kurs
 - c. tidak perlu mengubah Faktur Pajak tertanggal 4 Mei 2010
 - d. membuat Faktur Pajak baru dengan DPP berdasar nilai kurs yang baru.

Jawab: C

PER-13/PS/2010

Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

SOAL ESSAY (Bobot 20)

1. Selama Juli 2010, PT Adi Daya Kreasi telah melakukan pembayaran atas pembelian/perolehan BKP dan/atau BKP sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi
04 Juli 2010	Membayar telepon senilai Rp 1.375.000,00 kepada PT TELKOM sesuai kwitansi nomor: 17754/Pg/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010. Namun kwitansi tersebut tidak mencantumkan NPWP PT Adi Daya Kreasi.
08 Juni 2010	Membayar jasa pengiriman paket senilai Rp 155.000,00 kepada PT Karya Ekspres. Faktur Pajak No.: 040.000.10.0000744 tertanggal 30 Mei 2010.
12 Juni 2010	Membayar tunai seperangkat peralatan kantor senilai Rp 49.000.000,00 (termasuk PPN dari PT Opta Design). Faktur Pajak No.: 010.000.10.00001331 tanggal 02 Juni 2010.
16 Juni 2010	Membeli sedan untuk kendaraan dinas direktur keuangan senilai Rp 242.000.000,00 dari PT Aneka Mobil. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 (tiga) tahun.

29 Juni Membayar Rp 5.250.000,00 kepada PT Alam Biru untuk pengurusan perjalanan dinas Marketing Manager ke Singapura. Faktur Pajak No.: 040.000.10.00062132 tertanggal 02 Juni 2010.

25 Juni Menerima peralatan tulis dan kantor dari PT Pemak Pemik senilai Rp 1.150.000,00. Pembayaran sudah dilakukan di tanggal 22 Juni 2010. Faktur Pajak yang diterbitkan hanyalah Faktur Pajak Sederhana yang tidak mencantumkan NPWP perusahaan selaku pembeli.

Instruksi:

- 1) Sebutkan jumlah PPN yang dapat dikreditkan untuk setiap transaksi di atas!
- 2) Jelaskan alasannya jika PPN yang terutang dan telah dibayar ternyata tidak dapat dikreditkan!

Jawaban 1 :

Transaksi Juli 2010 (memakai ketentuan UU PPN No. 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010, jo. PER-38/PER.03/2010, jo. PER-13/PJ/2010)	
04 Juni 2010	
Transaksi	Pembayaran Telepon
Nilai	1.375.000
DPP	1.375.000
PPN	137.500
Dokumen	Dokumen Lain = Kuitansi Pembayaran Telepon
Tanggal Dokumen	27 Mei 2010
Dpt/Tdk	Tidak Dapat Dikreditkan
08 Juni 2010	
Transaksi	Pembayaran Jasa Pengiriman Paket
Nilai	155.000
DPP	155.000
PPN	15.500
Dokumen	Faktur Pajak
Tanggal Dokumen	30 Mei 2010
Dpt/Tdk	Dapat Dikreditkan
12 Juni 2010	
Transaksi	Pembayaran Peralatan Kantor
Nilai	49.000.000
DPP	44.545.455
PPN	4.454.545
Dokumen	Faktur Pajak
Tanggal Dokumen	02 Juni 2010
Dpt/Tdk	Dapat Dikreditkan
16 Juni 2010	

Transaksi	Pembelian Sedan Direktur
Nilai	242.000.000
DPP	242.000.000
PPN	24.200.000
Dokumen	Faktur Pajak
Tanggal Dokumen	-
Dpt/Tdk	Tidak Dapat Dikreditkan
20 Juni 2010	
Transaksi	Pembayaran Jasa Pengurusan
Nilai	5.250.000
DPP	5.250.000
PPN	525.000
Dokumen	Faktur Pajak
Tanggal Dokumen	-
Dpt/Tdk	Dapat Dikreditkan
25 Juni 2010	
Transaksi	Pembayaran Peralatan Tulis Kantor
Nilai	1.150.000
DPP	1.150.000
PPN	115.000
Dokumen	Faktur Pajak Sederhana
Tanggal Dokumen	22 Juni 2010
Dpt/Tdk	Tidak Dapat Dikreditkan

Jawaban 2 :

Alasan PPN Tidak Dapat Dikreditkan :

04 Juni 2010 Pembayaran Telepon

Alasan :

Dalam Dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran Telepon yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak, tidak mencantumkan NPWP.

Dasar Hukum :

Syarat Dokumen Lain Dipersamakan Sebagai Faktur Pajak berdasar PER-10/PJ/2009; Dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :

- Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jumlah satuan barang apabila ada;
- Dasar Pengenaan Pajak; dan
- Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Dokumen tertentu memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan di atas.

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud di atas merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal dan mencantumkan NPWP Wajib Pajak pembeli

Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud.

16 Juni 2010 Pembelian Sedan Direktur

Alasan :

Perolehan BKP berupa mobil sedan dan station wagon, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, kecuali bagi PNP

yang bidang usahanya perdagangan kendaraan bermotor atau persewaan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum :

Pasal 9 Ayat 8 UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon;

kecuali merupakan barang dagangan atau diwakilkan;

25 Juni 2010 Pembayaran Peralatan Tulis Kantor

Alasan :

Pajak Masukan Tidak Mencantumkan Ketentuan Sebagaimana Ketentuan Formal Dalam Faktur Pajak Berdasarkan UU PPN,

UU No. 42 Tahun 2009 jo. PMK-38/PMK.03/2010, jo. PER-13/PJ./2010.

Dasar Hukum :

Pasal 9 Ayat 8 UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9)

atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

Catatan Tambahan:

PER-13/PJ./2010 SUDAH DIUBAH LAGI DENGAN KELUARNYA PER-65/PJ./2010 HULAI BERLAKU SEJAK 01/01/2011.

2. Sebutkan 5 (lima) jenis transaksi yang menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dengan Nilai

Lain sesuai ketentuan yang berlaku sejak 1 April 2010. Dan sebutkan Nilai Lain-Nilai Lain itu!

Jawaban :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak menyebutkan Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- untuk **pemakaian sendiri** Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah **dikurangi laba kotor**;
- untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih terdapat pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara dengan pembelian;
- untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- untuk **penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10%** (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- untuk penyerahan **jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10%** (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

SOAL SPT MASA PPN (Bobot 40)

PT Kencana Prima, dealer mobil bekas yang berlokasi di Jl. Pasar Minggu Raya No. 2, Jakarta Selatan dan bernomor telepon 021-7884-0768, telah dikuatkan sebagai PKP sejak tahun 1998. NPWP perusahaan: 01.372.454.6-602.000 dan Nomor KLU: 18202.

Selama bulan Juli 2010, PT Kencana Prima telah melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

Penjualan/Penyerahan:

- 03 Juli Menerima pembayaran sedan K101 senilai Rp 89.000.000,00 (termasuk PPN) dari PT 2010 Pelangi Nusantara (NPWP: 01.545.474.6-405.000). Mobil diserahkan pada saat yang sama dengan saat penerimaan pembayaran.
- 05 Juli Menerima uang senilai Rp 1.325.000,00 dari PT Eka Perdana (NPWP: 01.442.476.5-401.000) sebagai angsuran minibus L100 yang ke-3. Minibus telah dapat digunakan PT Eka Perdana sejak 05 Mei 2010.
- 09 Juli Menyerahkan jeep R04 senilai Rp 92.700.000,00 kepada CV Anugrah Pertiwi (NPWP: 01.462.434.5-352.000). Uang muka sejumlah Rp 3.000.000,00 telah dibayar CV Anugrah Pertiwi di tanggal 07 Juli 2010.

4. 12 Juli 2010 Menerima pembayaran dari Bendaharawan Departemen Sosial RI (NPWP: 01.374.436.6.512.000). Tagihan dilakukan sehubungan dengan penjualan kijang ZDS seharga Rp 95.070.850,00 di tanggal 12 April 2010.
5. 17 Juli 2010 Menghadiahkan station wagon K007 senilai Rp 85.720.000,00 (harga sama dengan harga pembelian) kepada Hendra Prakoso
(NPWP: 01.374.436.6.512.000), marketing manager. Sejak dibeli dalam kondisi bekas, station wagon dicatat sebagai persediaan barang dagangan.
6. 19 Juli 2010 Menerima uang muka atas 4 (empat) truk 2003 senilai Rp 900.000.000,00 dari PT Bureo (PTP di Kawasan Berikat Cikarang, NPWP: 01.472.567.4.532.000). Uang muka pembelian truk tersebut senilai Rp 200.000.000,00. Pelunasan akan dilakukan pada saat serah terima barang.
7. 23 Juli 2010 Menjual sebuah mobil pick up 8007 seharga Rp 32.770.000,00 kepada Edi Sukandi, salah satu karyawan perusahaan yang belum memiliki NPWP. Pick up telah dibeli sejak 2003 dan digunakan untuk operasional perusahaan. Pembayaran dilakukan secara angsuran, yaitu dengan memotong gaji bulanan Edi Sukandi sebesar 5% dari gaji pokok.
8. 26 Juli 2010 Diterima Nota Retur Nomor: NR-08/VII/2010 tertanggal 25 Juli 2010 dari PT Sari Pusaka (NPWP: 01.472.356.4.522.000) untuk pengembalian sedan 2005 seharga Rp 48.772.000,00. Sedan baru diserahkan kepada PT Sari Pusaka pada 24 Juli 2010. PT Sari Pusaka dikenal biaya administrasi sebesar Rp 300.000,00.
9. 28 Juli 2010 Menyerahkan 2 (dua) unit kijang R002 senilai Rp 210.000.000,00 kepada PT Petro (Kontraktor Migas, NPWP: 01.434.542.6.720.000). Uang muka senilai Rp 50.000.000,00 telah diterima pada 26 Juli 2010. Sisa tagihan akan dilunasi setelah invoice diterbitkan.
10. 30 Juli 2010 Menerima Rp 42.000.000,00 (termasuk PPN) dari CV Restu (NPWP: 01.322.356.4.522.000) untuk pembelian pick up 8005. Pick up diserahkan di hari yang sama dengan hari pembayaran.

Pembelian BKP/Perolehan JKP

1. 04 Juli 2010 Membayar uang langganan telepon kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (NPWP: 01.252.322.4-546.000) sebesar Rp 1.750.000,00. Nomor kwitansi: 1352/Pkg/vi/2010 tanggal 30 Juni 2010.
2. 09 Juli 2010 Membayar biaya pemasangan iklan senilai Rp 640.000,00 (termasuk PPN) kepada CV Persari (NPWP: 01.357.342.4-526.000).
3. Mengeluarkan dari pelatuban Tanjung Priok spare part mesin senilai Rp 17.000.000,00. PPN impor telah dibayar melalui Bank Mandiri pada 10 Juli 2010. PSB No.: 004632-VII-010 tanggal 10 Juli 2010.

4. 14 Juli 2010 Membayar jasa perbaikan mobil *boryang* digunakan untuk pemasaran termasuk harga penggantian *spare part* mobil *boryang* senilai Rp 13.000.000,00 kepada CV Kusuma (NPWP: 01.542.420.5-540.000). Faktur Pajak No.: 010.000.10.000001240 tertanggal 06 Mei 2010.
5. 23 Juli 2010 Menerima Faktur Pajak No.: 010.000.10.0001702 tertanggal 27 Mei 2010 atas pembelian ATK dari PT Pernik (NPWP: 01.574.326.6-542.000) dengan nilai PPN Rp 270.000,00.
6. 26 Juli 2010 Membayar tagihan atas pembelian beberapa sedan bekas dengan total harga Rp 467.000.000,00 kepada CV Renta Ekspres (NPWP: 01.474.342.4-502.000). Faktur Pajak No.: 010.000.10.0000460 tertanggal 18 Juni 2010.
7. 28 Juli 2010 Membayar pembelian truck dan *station wagon* dengan total harga Rp 477.500.000,00. Faktur Pajak No.: 010.000.10.000167 tertanggal 03 April 2010 dari PT Mega Auto (NPWP: 01.354.321.4-540.000).
8. 30 Juli 2010 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor: R-16/VII/010 tanggal 27 Juli 2010, sejumlah *spare parts* senilai Rp 12.500.000,00 kepada CV Perisi (NPWP: 01.354.321.4-540.000). *Spare parts* bagian yang tidak terpisahkan dari pembelian seperangkat *spare parts* pada 28 Maret 2010.

Diminta:

Berdasarkan instruksi dari Fiman Hasbuan, Direktur Keuangan PT Kencana Prima, Anda diminta untuk menyiapkan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 untuk PT Kencana Prima. Sajikan SPT berdasarkan keterangan di atas dan keterangan tambahan di bawah ini:

1. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PI/2010;
2. Kode transaksi, status, kode cabang dan tahun penerbitan diisi sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PI/2010;
3. Nomor Seri Faktur Pajak terakhir pada masa Juni 2010 adalah nomor 00001500;
4. Pengisian SPT PPN mengikuti ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PI/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PI/2010; dan

SPT PPN Masa Juni 2010 "Kurang Bayar" sebesar Rp 47.000.000,00

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN	LAMPIRAN 2 DAFTAR PAJAK MALEKAN DAN PPh BM Masa Pajak: 01 - 01 - 0000 Periode: Ke 1	FORMULIR 1107 B						
Nama PEP : PT LINDA PRIMA NPWP : 00-000-000-0-000-000								
1. PAJAK MALEKAN YANG BAPAT DIBERIKAN DAN PPh BM								
2. Bagi PEP yang telah menggunakan Pelayanan Penghitungan Penghasilan Pajak Mawar								
A. Daftar PPh dan Pemotongan PPh yang Berwujud dan Luar Berwujud PPh dan Pemotongan PPh dan Luar Berwujud PPh								
No	Masa Pajak BSP (Mawar) 01/2000 Periode (01/01/00 - 31/12/00)	PPh	Tanggal 01/01	010 (Mawar)	011 (Mawar)	012 (Mawar)	013 (Mawar)	
1		Mawar	Tanggal					
2								
3								
4								
Jumlah								
B. Pemotongan PPh dan Status Pajak								
No	Masa Pajak BSP (Mawar) PEP	01000	Masa Pajak Mawar dan PPh Mawar	Tanggal	010 (Mawar)	011 (Mawar)	012 (Mawar)	013 (Mawar)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
Jumlah								
C. Jumlah (010 + 011 + 012 + 013)								
3. Bagi PEP yang menggunakan Pelayanan Penghitungan Penghasilan Pajak Mawar					010 (Mawar)			
A. Pemotongan Barang Kena Pajak = 10% x Rp = 45.210.000					45.210.000			
B. Pemotongan dan Kena Pajak = N x Rp =								
C. Jumlah (010 + 011)								
4. Pajak Mawar Lainnya					010 (Mawar)			
A. Rangsangan Insentif PPh Masa Pajak sebelumnya								
B. Rangsangan Insentif PPh masa pemotongan PPh 010 Masa Pajak								
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Mawar (PPh) yang telah dibayar								
D. Jumlah (010 + 011 + 012 + 013)								
5. Jumlah Pajak Mawar yang Bayar Mawar (010 + 011) atau (010 + 011)					(1)			
6. PAJAK MALEKAN YANG BAPAT DIBERIKAN DAN PPh BM KURANG BAYAR DAN YANG ATAS DAPUR ATAS PENYALIRANNYA MENEMPAT KATEGORI								
No	Masa Pajak BSP (Mawar) PEP	01000	Masa Pajak Mawar dan PPh Mawar	Tanggal	Tanggal 010	010 (Mawar)	011 (Mawar)	012 (Mawar)
1								
2								
3								
4								
Jumlah								

PILIHAN GANDA (Bobot 40%)

Pilihlah jawaban yang Anda tentukan paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d; pada masing-masing soal berikut ini:

1. Nilai Jual Objek Pajak (NUOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Penilaian atas objek dalam penerapan pengenaan pajak dilakukan dengan pendekatan penilaian atau metode:
- Pendekatan Pendapatan dari penjualan objek secara wajar;
 - Pendekatan ongkos pembangunan objek pada pasar;
 - Pendekatan Data Pasar Wajar;
 - Pendekatan Perbandingan harga penawaran Objek di Pasar.

Jawaban "c"

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PBB dan penjelasannya bahwa Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.

Yang dimaksud dengan :

- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

2. Pada tanggal 15 April 2006 Pak Badu menerima SKP dari KPPBB Jakarta Barat Satu dengan jumlah Pajak terutang sebesar Rp. 10.000.000. Atas SKP tersebut Pak Badu mengajukan keberatan dengan mencantumkan perhitungan menurut Pak Badu sebesar Rp 7.000.000. Surat permohonan Pak Badu sampai di KPPBB pada tanggal 30 April 2006. Sambil menunggu proses keberatan tersebut Pak Badu melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000 pada tanggal 10 Mei 2006 ke Bank Tempat Pembayaran. Karena keterlambatan dari KPPBB sampai dengan tanggal 10 Juni 2007 surat permohonan keberatan Pak Badu belum diproses, sehingga pada tanggal 15 Juni 2007 KPPBB menerbitkan :
- SKPLB sebesar Rp 3.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 810.000
 - SKPLB sebesar Rp 3.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 820.000
 - SKPLB sebesar Rp 3.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 830.000
 - SKPLB sebesar Rp 3.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 840.000

Jawaban**"B"**

Pengejutan Keberatan harus diproses dalam jangka waktu 12 bulan. Jika s.d. 12 bulan belum terbit Ketetapan Pajak, maka keberatan tersebut dianggap diterima. Dalam hal sudah ada pembayaran dan mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak karena keberatan diterima/dianggap diterima, maka kepada Wajib Pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal pembayaran yang menyebabkan Lebih Bayar s.d. tanggal terbit SKPLB, dengan perhitungan sebagai berikut :

SKPBS			10.000.000,00
Keberatan	————>	4/30/2006	7.000.000,00
10/05/06	————>	Sudah Dibayar	10.000.000,00
Batas Waktu Penerbitan Ketetapan Pajak	————>	29/04/2007	BELUM TERBIT

MAKA DIANGGAP KEBERATAN DITERIMA.

Jumlah Bulan Dalam Perhitungan Imbalan Bunga :

10/05/06	s.d.	09/06/06	1Bulan	10/12/06	s.d.	09/01/07	1 Bulan
10/06/06	s.d.	09/07/06	1 Bulan	10/01/07	s.d.	09/02/07	1 Bulan
10/07/06	s.d.	09/08/06	1 Bulan	10/02/07	s.d.	09/03/07	1 Bulan

10/08/06	s.d.	09/09/06	1 Bulan	10/03/07	s.d.	09/04/07	1 Bulan
10/09/06	s.d.	09/10/06	1 Bulan	10/04/07	s.d.	09/05/07	1 Bulan
10/10/06	s.d.	09/11/06	1 Bulan	10/05/07	s.d.	09/06/07	1 Bulan
10/11/06	s.d.	09/12/06	1 Bulan	10/06/07	s.d.	15/06/07	1 Bulan

Jadi, total 14 bulan.

Oleh karena itu Imbalan Bunga = $2\% \times 14 \text{ Bulan} \times 3.000.000 = \text{Rp } 840.000$

Soal tersebut diatas sama dengan USKP A Periode Nopember 2007 soal nomor 4.

3. WP A menerima SPPT 2008 pada tanggal 25-2-2008 sebesar Rp 1.000.000 jatuh tempo SPPT tersebut tanggal 24-8-2008. Berapa yang harus dibayar bila WP A membayar tanggal 1 Oktober 2008
- Rp 1.000.000
 - Rp 1.280.000
 - Rp 1.460.000
 - Rp 1.500.000

Jawaban "b"

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU PBB dan penjelasannya bahwa Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh:

SPPT tahun pajak 1996 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1996 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1996. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda

administrasi sebesar 2% (dua persen) yakni : $2\% \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 2.000,00$.

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1996 adalah:

Pokok pajak + denda administrasi = $\text{Rp. } 100.000,00 + \text{Rp. } 2.000,00 = \text{Rp. } 102.000,00$

Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 1996, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda $2 \times 2\%$ dari pokok pajak, yakni : $4\% \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 4.000,00$. Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1996 adalah:

Pokok pajak + denda administrasi = $\text{Rp. } 100.000,00 + \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp. } 104.000,00$.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka

Pokok Pajak Rp 1.000.000,00

Jatuh tempo pembayaran 24-06-2008

WP membayar 1 Oktober 2009

Sanksi bunga sesuai Pasal 11 ayat (3)

24 Agustus 2008 s.d. 1 Oktober 2009

$14 \text{ bl} \times 2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00$ Rp. 280.000,00

Jumlah Rp 1.280.000,00

4. Pada dasarnya pengajuan keberatan PBB disebabkan karena:

- a. Besarnya penetapan tidak sesuai dengan perhitungan;
- b. WP tidak mampu membayar pajak;
- c. WP kena musibah bencana alam;
- d. Adanya kondisi tertentu objek pajak.

Jawaban

"a"

KEBERATAN PBB	PENGURANGAN PBB
Pasal 15 dan 16 UU PBB dan KEP-59/PJ/2000	Pasal 19 UU PBB dan Kap.10/PJ.5/1999
Perbedaan penaksiran	Kondisi tertentu Objek Pajak, sebab tertentu, bencana alam/luar biasa
Bayar kewajiban pajak untuk tahun pajak saat mengajukan surat permohonan	Membayar kewajiban pajak tahun lalu
Permohonan ke Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan dan 12 bulan sudah harus diputuskan oleh Dirjen Pajak	Permohonan ke MenKpu waktu 3 bulan dan 3 bulan sudah harus diputuskan oleh MenKpu

Depanjang ada perbedaan	Setiap tahun harus diajukan
SPPT bisa berubah dan bisa diajukan banding, apabila tidak puas atas keputusan Dejen Pajak	SPPT Tidak berubah dan tidak bisa banding
Perhitungan WP: menerima seluruh, sebagian, menolak, menambah	75%, max 75%, max 100% tempat domisi, 1 OP saja
Tertulis, Indonesia, alasan jelas, perhitungan SPPT, SKP	Tertulis, Indonesia, SPPT, SKP
Foto kopi SPPT/SKP, STTS, bukti lainnya	Foto kopi SPPT/SKP, STTS, Surat Keterangan, SPT PPh sebelumnya, laporan keuangan

5. Pada dasarnya pengajuan pengurangan PBB disebabkan karena:
- Besarnya penetapan tidak sesuai dengan perhitungan WP
 - WP tidak mampu membayar pajak
 - Adanya kesalahan penetapan yang disebabkan unsur formal
 - Kesalahan Perhitungan

Jawaban "b"

Lihat pembahasan soal 4.

6. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) adalah jumlah kewajiban yang harus dibayar berupa:
- Pajak yang kurang dibayar ditambah denda administrasi;
 - Pajak yang kurang dibayar ditambah bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan;
 - Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar;
 - Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Jawaban "d"

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU BPHTB dan penjelasannya bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi

berupa kenakan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Contoh

Pada tahun pajak 2003, dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain diperoleh data baru bahwa nilai perolehan objek pajak sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) ternyata adalah Rp 200.000.000,00 maka pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan Objek Pajak Rp 200.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 170.000.000,00

Pajak yang seharusnya terutang =

$5\% \times \text{Rp } 170.000.000,00 = \text{Rp } 8.500.000,00$

Pajak yang telah dibayar Rp 6.500.000,00 (-)

Pajak yang kurang dibayar Rp 2.000.000,00

Sanksi administratif berupa kenakan = $100\% \times 2.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$

Jadi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar $\text{Rp } 2.000.000,00 + \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$

7. Apabila NPOP lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP. Bila NJOP belum ditetapkan maka yang digunakan adalah:
- NJOP tahun yang lalu;
 - Nilai Pasar tahun yang lalu;
 - Harga transaksi tahun yang lalu;
 - NJOP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Jawaban Disarankan: "d"

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU BPHTB dan penjelasannya bahwa Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh Menteri."

8. Tanda penerimaan surat keberatan sangat penting bagi WP yaitu sebagai :
- Tanda bukti bahwa WP bisa membayar sesuai dengan jumlah yang dikehendaki;
 - Tanda bukti bahwa WP telah menyampaikan Surat Keberatan;
 - Tanda bukti bahwa persyaratan surat keberatan telah terpenuhi;
 - Tanggal dimulainya pemberian keputusan atas keberatan.

Jawaban : "b"

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UU PBB dan penjelasannya bahwa Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

9. Pernyataan yang paling benar tentang saat terhutang Bea Meterai adalah :
- Pembeli membayar barang kepada penjual menggunakan cek kosong, dengan demikian saat terhutang cek kosong tersebut adalah saat dokumen tersebut diserahkan.
 - Surat perjanjian berupa surat kuasa adalah saat selesainya dokumen tersebut dibuat.
 - Dokumen alat bukti di pengadilan adalah tidak jelas (belum di atur oleh Undang-Undang).
 - Semua benar

Jawaban : "d"

Berdasarkan Pasal 5 UU Bea Meterai dan penjelasannya bahwa Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal:

- dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada huruf a, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat diandatangani, misalnya kuansi, cek, dan sebagainya.
- dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat;
Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada huruf b, adalah pada saat

dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat diandatangani perjanjian tersebut.

- c. dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

10. Pada tanggal 1 Mei 2010, sebuah dokumen terhutang bea meterai Rp 6.000,- telah lunas dengan meterai tempel Rp 6.000,- desain 2005 (bertaku s.d. 31 Maret 2010) maka :
- Secara material belum lunas.
 - Secara formal sudah lunas.
 - Secara material sudah lunas.
 - Semua salah

Jawaban Disarankan: "c"

Dokumen terhutang bea meterai Rp 6.000,- telah lunas dengan meterai tempel Rp 6.000,- desain 2005 (bertaku s.d. 31 Maret 2010) pada tanggal 1 Mei 2010, maka: (Tinjauan secara akademis, menurut Rachmat Soemtro)

- Secara Material Sudah Lunas.
Secara temsot diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Bea Meterai.
- Secara Formal Belum Lunas.
Secara temsot diatur Pasal 7 UU Bea Meterai.

ESSAY (Bobot 60%)

Jawaban pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

1. Bapak Endarto mempunyai sebidang tanah dan beberapa bangunan di atas tanah tersebut yang berlokasi di Jl. Permata Biru No 9 Jakarta Selatan dengan rincian Data sebagai berikut :

Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas dan Pengenaan	Nilai Perolehan	Keterangan
Tanah	1.750	IB Kelas 49 Rp3.745.000		
Bangunan I	235	IB Kelas 10 Rp6.950.000		
Bangunan II	145		Rp 1.740.000,000	

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)		Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)
1	2		3
3	> 12.550.000	s/d 13.600.000	13.075.000
4	> 11.550.000	s/d 12.550.000	12.050.000
5	> 10.600.000	s/d 11.550.000	11.075.000

Jawaban

NUOP Bangunan

Pertama 235 m² x 6.950.000/m² Rp 1.633.250.000,00

Kedua 145 m² Rp 1.740.000.000,00

NUOP Bangunan Rp 3.373.250.000,00

NUOP Bangunan per m² dibagi 380 m² Rp 8.876.974,90

NUOP Bangunan per m² sesuai konversi B 7 Rp 9.275.000,00

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)		Nilai Jual (Rp/M ²)
1	2		3
1	> 14.700.000	s/d 15.800.000	15.250.000
2	> 13.600.000	s/d 14.700.000	14.150.000
3	> 12.550.000	s/d 13.600.000	13.075.000
4	> 11.550.000	s/d 12.550.000	12.050.000
5	> 10.600.000	s/d 11.550.000	11.075.000
6	> 9.700.000	s/d 10.600.000	10.150.000

7	>	8.850.000	s/d	9.700.000	9.275.000
8	>	8.050.000	s/d	8.850.000	8.450.000
9	>	7.200.000	s/d	8.050.000	7.875.000
10	>	6.600.000	s/d	7.200.000	6.950.000
11	>	5.850.000	s/d	6.600.000	6.225.000
12	>	5.150.000	s/d	5.850.000	5.500.000
13	>	4.500.000	s/d	5.150.000	4.825.000
14	>	3.900.000	s/d	4.500.000	4.200.000
15	>	3.350.000	s/d	3.900.000	3.625.000
16	>	2.850.000	s/d	3.350.000	3.100.000
17	>	2.400.000	s/d	2.850.000	2.625.000
18	>	2.000.000	s/d	2.400.000	2.200.000
19	>	1.666.000	s/d	2.000.000	1.833.000
20	>	1.366.000	s/d	1.666.000	1.516.000

Perhitungan PBB a.n. Bapak Endarto adalah:

NJOP Bumi	1,750	3,745,000	6,553,750,000
NJOP Bangunan	380	9,275,000	3,524,500,000
NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak			10,078,250,000
-/- NUOPTKP (asumsi maksimal)			12,000,000
NJOPKP / NJOP Dasar Penghitungan			10,066,250,000
x NUKP	40%	10,066,250,000	4,026,500,000
PBB Tahunan	0.5%	4,026,500,000	20,132,500

Jadi, PBB Tahunan Tahun Pajak 2010 oleh Bapak Endarto sebesar Rp 20.132.500,00.

2. Pak Jhon Gatot berniat kurang baik dalam usaha memperkecil BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai akibat pembelian sebidang tanah di Jl Mawar No.9 Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2009 dengan luas sebesar 450 m², dan ia berhasil mempengaruhi Notaris PPAT untuk menentukan Harga Perolehan lebih kecil dari NJOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Selengkap sebesar Rp 1.575.000.000,00 dengan bukti bayar berupa SSB. Kemudian Pada tanggal 25 Juni 2010 kebutuhan ada Pemeriksaan karena Pak Jhon Gatot mengajukan restitusi Kelebihan PPh. Setelah diadakan pemeriksaan atas pajak termasuk di dalamnya pemeriksaan BPHTB dan PBB diketahui bahwa data harga perolehan tanah tersebut Rp 3.450.000.000,00 sedangkan bila dikaji dengan NJOP pada tahun tersebut di Jl Mawar Jakarta Selatan adalah kelompok IB kelas 46 (Rp 5.095.000,00). Cobalah hitung berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Pak Jhon Gatot?

Jawaban

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU BPHTB dan penjelasannya bahwa Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Contoh:

Wajib Pajak "X" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU BPHTB dan penjelasannya bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

Menurut ketentuan ini bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB dan penjelasannya bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Contoh:

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 1998.

Nilai perolehan Objek Pajak.....Rp 110.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....Rp 30.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 80.000.000,00

Pajak yang terutang = $5\% \times \text{Rp } 80.000.000,00$ Rp 4.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1998, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp160.000.000,00 maka Pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan Objek Pajak Rp 160.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 130.000.000,00

Pajak yang seharusnya terutang = $5\% \times \text{Rp } 130.000.000,00$ Rp 6.500.000,00

..... Rp 6.500.000,00

Pajak yang telah dibayar Rp 4.000.000,00 (-)

Pajak yang kurang dibayar Rp 2.500.000,00

Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 1998 sampai dengan 30 Desember 1998 = $10 \times 2\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$

Jadi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2.500.000,00 + Rp 500.000,00 = Rp 3.000.000,00

Berdasarkan keterangan di atas, maka KPP setempat menerbitkan SKPKB pada tanggal 25 Juni 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:

NPOP Rp 3.450.000.000,00

(NJOP Rp 2.292.750.000 + $450 \text{ m}^2 \times 5.095.000/\text{m}^2$)

+/- NPOPTKP (asumsi maksimal sesuai Pasal 7) Rp 60.000.000,00

NPOPKP Rp 3.390.000.000,00

BPHTB Terutang Rp 169.500.000,00

Telah dibayar (14 Februari 2009) pada saat AJB) Rp 75.750.000,00

NPOP Rp 1.575.000.000,00

NPOPTKP Rp 60.000.000,00

NPOPKP Rp 1.515.000.000,00

BPHTB Terutang Rp 75.750.000,00

BPHTB Terutang yang masih harus dibayar Rp 93.750.000,00

Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 11 ayat 2)

14 Februari 2009 s.d. 25 Juni 2010

$16 \text{ bl} \times 2\% \times \text{Rp } 93.750.000,00$ Rp 30.000.000,00

SKPKB (pokok dan sanksi) Rp 123.750.000,00

Jadi, BPHTB yang harus dibayar Pak Jhon Gatot adalah

1. Rp 75.750.000,00 pada saat AJB (14 Februari 2009)

2. Rp 123.750.000,00 paling lambat 1 bulan sejak diterbitkan SKPKB yaitu 24 Juli 2010 karena SKPKB diterbitkan 25 Juni 2010.

3. Pada bulan September 2009 Pemegang Kartu kredit A melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp 15.000.000,00. Berapakah Bea Meterai yang harus dibayar dikenakan terhadap tagihan kartu kredit yang memuat pembayaran tersebut ?

Jawaban Disarankan:

Nilai dalam tagihan kartu kredit yang dipergunakan sebagai harga nominal yang dikenakan Bea Meterai adalah nilai pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam satu periode tagihan karena jumlah tersebut menunjukkan suatu pengakuan dari penitit kartu kredit atas pelaksanaan sebagian atau seluruhnya hutang pemegang kartu kredit.

Jadi, bulan September 2009 bahwa pemegang kartu kredit A melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan jumlah sebesar Rp 15.000.000 maka Bea Meterai dikenakan atas tagihan kartu kredit yang memuat pembayaran tersebut sebesar Rp 6.000.

Sumber : PP Nomor 24 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Mei 2000

Soal I Multiple Choice (Bobot 40)

"Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang X () jawaban a., b., c., atau d. pada naskah soal ini".

Pada tahun takwim 2010, PT Good To Great (PT GTG) sebuah perusahaan industri minuman ringan memiliki beberapa transaksi pembayaran gaji dan imbalan lain baik yang dibayarkan kepada pegawai tetap maupun bukan pegawai tetap, di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk pegawai tetapnya, PT GTG mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian yang dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,25% dari gaji pokok. Di samping itu, PT GTG menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,50% dari gaji pokok. PT GTG juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

Siska (telah ber-NPWP), usia 27 tahun menikah dengan tanggungan 2 anak kandung adalah satu-satunya direktur perempuan pada PT GTG dengan gaji pokok sebulan sebesar Rp15.500.000,00. Siska (selain menjadi direktur, ia membuka usaha di rumah berupa salon kecantikan) adalah istri dari seorang pengusaha sukses. Selain itu, Siska juga menerima tunjangan transportasi dan makan, masing-masing tunjangan besarnya adalah Rp1.500.000,00. Sedangkan Siska membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji pokok setiap bulan. PT GTG membayar iuran pensiun untuk Siska ke dana pensiun, yang pendiriannya telah diizinkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Siska membayar sendiri iuran pensiun sebesar Rp75.000,00. Dibulan Januari 2010, Siska menerima bonus sebesar Rp70.000.000,00.

1. Besarnya Penghasilan Bruto (sebulan) Siska yang harus diperhitungkan di dalam menghitung PPh Pasal 21-nya adalah sebesar ...

- Rp18.500.000,00
- Rp18.800.000,00
- Rp18.616.250,00
- Rp18.675.000,00

Jawaban : C

Pembahasan :

Penghasilan Bruto sebulan :

Gaji Pokok	15.500.000	
Tunjangan Transport	1.500.000	
Tunjangan Makan	1.500.000	
Premi asuransi Kec. Kerja	77.500	(ditanggung pemberi kerja)
Premi asuransi Kec. Kematian	28.750	(ditanggung pemberi kerja)

Penghasilan Bruto sebulan 18.616.250 (Jawaban No. 1)

Pengurang :

Biaya jabatan = 5% x P. Bruto, max. 500-Rp	500.000		
Kurusi Jaminan Hari Tua = 2% x Gaji Pokok	310.000	(Jawaban No. 2)	(ditanggung pegawai)
Kurusi Pensiun	75.000	n/a	(ditanggung pegawai)
Jumlah	885.000	(Jawaban No. 3)	

Penghasilan neto sebulan	17.731.250		
Penghasilan neto setahun	212.775.000		
PTKP (TK/0)	15.840.000	-/-	
Penghasilan Kena Pajak	196.935.000		
PPh Pasal 21 setahun (atas penghasilan terutang)	24.540.250		
5% x 50.000.000	2.500.000		
15% x 50.000.000	22.040.250		
	24.540.250		

PPh Pasal 21 sebulan (1/12) **2.045.021 (Jawaban No. 5)**

2. Besarnya kurusi Jaminan Hari Tua (sebulan) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto adalah ...

- Rp108.000,00
- Rp310.000,00
- Rp642.500,00
- Rp852.500,00

Jawaban : B

Lihat Pembahasan Soal No. 1

3. Besar keseluruhan pengurangan yang dapat dikurangkan untuk mendapatkan jumlah Penghasilan neto sebulan adalah ...

- Rp885.000,00
- Rp493.000,00
- Rp17.731.250,00
- Rp18.123.250,00

Jawaban : A

Lihat Pembahasan Soal No. 1

4. Status *Personal Exemption* Siska adalah ...

- K/2
- K/2
- TK/2
- TK/0

Jawaban : A
Pembahasan :

Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Dirjen Pajak No. PER 31/PJ./2009 mengatur besarnya PTKP bagi karyawan kawin adalah sebesar PTKP dirinya sendiri (atau status TK/O yaitu sebesar Rp15.840.000,00)

5. Besarnya PPh Pasal 21 bulanan yang harus dipotong oleh PT GTG atas penghasilan Siska tersebut adalah ...
- Rp2.045.021,00
 - Rp2.012.021,00
 - Rp1.995.521,00
 - Rp1.797.521,00

Jawaban : A
Lihat Pembahasan Soal No. 1

6. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus yang diterima oleh Siska adalah ...
- Rp6.500.000,00
 - Rp12.385.500,00
 - Rp12.688.500,00
 - Rp13.348.500,00

Jawaban : Tidak ada jawaban yang benar

Pembahasan :

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER 31/PJ./2009 jo. PER 57/PJ./2009, untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
- Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Penghasilan setahun atas Gaji dan Bonus

Gaji Pokok	186.000.000	
Tunjangan Transport	18.000.000	
Tunjangan Makan	18.000.000	
Premi asuransi Kec. Kerja	930.000	(ditanggung pemberi kerja)
Premi asuransi Kec. Kematian	465.000	(ditanggung pemberi kerja)

Bonus	70.000.000	+/-
Penghasilan Bruto setahun	293.395.000	
Pengurang :		
Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran THT	3.720.000	(ditanggung pegawai)
Iuran Pensiun	600.000	+/- (ditanggung pegawai)
Jumlah	10.320.000	
Penghasilan neto setahun	282.775.000	
PTKP (TK/0)	15.840.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	266.935.000	
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus setahun	36.733.750	
Dikurangi :		
PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan terditer	24.540.250	-/- (lihat pembahasan soal 1)
PPh Pasal 21 atas Bonus (saja)	12.193.500	

7. Pada bulan Januari 2010, Sdr Mulyadi, status belum kawin dan belum memiliki NPWP, melakukan jasa perawatan dan perbaikan 30 buah printer kantor milik PT. Sumsara Baru dengan fee sebesar Rp. 7.500.000,-
 Hitung berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan tersebut:
- Rp. 187.500,-
 - Rp. 375.000,-
 - Rp. 225.000,-
 - Rp. 450.000,-

Jawaban : C

Pembahasan :

Sdr. Mulyadi, memberikan jasa perawatan dan perbaikan printer (sebagai golongan penerima penghasilan **bukan pegawai**), Status TK/0, belum mempunyai NPWP memperoleh imbalan sebesar Rp 7.500.000,00 (menerima penghasilan tidak berkesinambungan)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dejen Pajak No. PER 31/PJ/2009 jo. PER 57/PJ/2009 atas golongan **bukan pegawai** yang menerima penghasilan **tidak berkesinambungan** dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Tarif pasal 17 UU PPh s (50% x Penghasilan Bruto)

Penghasilan Bruto	7.500.000
50% dari Penghasilan Bruto	3.750.000
PPh Pasal 21 (Tarif Pasal 17) - 5%	187.500
Karena tdk punya NPWP = 187.500 x120%	225.000

8. Anita Surlanti adalah seorang karyawan menikah dan memiliki satu orang anak, telah memiliki NPWP, bekerja pada PT Suzzana Baru dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000,-. Ia membayar iuran pensiun ke sebuah dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 100.000,- sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan tempat Anita Surlanti berdomisili diketahui bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan apapun.

Hitung berapa besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya:

- Rp. 257.000,-
- Rp. 145.500,-
- Rp. 155.500,-
- Rp. 166.500,-

Jawaban : D

Pembahasan :

Anita Surlanti, karyawan tetap, memiliki NPWP, Status TK/1 (suami tidak mempunyai penghasilan dan terdapat surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan suaminya tidak mempunyai penghasilan).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak No. PER 31/Pl./2009 jo. PER 57/Pl./2009 atas Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah tempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, karena surat keterangan yang ditunjukkan adalah dari tingkat Kelurahan sedangkan syaratnya serendah-rendahnya tingkat kecamatan, maka Anita Surlanti tidak memenuhi syarat formal untuk mendapatkan PTKP status menikah dan tanggungan anak (status tetap TK/0)

Penghasilan Bruto sebulan :

Gaji	5.000.000
Penghasilan Bruto sebulan	5.000.000

Pengurang :

Biaya jabatan = 5% x P. Bruto, max. 500 rb	250.000	
Iuran Pensiun	100.000	(ditanggung pegawai)
Jumlah	350.000	

Penghasilan neto sebulan	4.650.000
Penghasilan neto setahun	55.800.000
PTKP (TK/0)	15.840.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak	39.960.000
PPh Pasal 21 setahun (Tarif Ps. 37)	1.998.000
= 5% x 39.960.000	
PPh Pasal 21 sebulan (1/12)	166.500

9. PT. SB sebuah perusahaan yg bergerak dibidang penjualan baja ringan, telah membayar fee atas penjualan produk baja ringan kepada Sdr. Rahmat, mulai bekerja pada bulan Januari 2010, telah

memiliki NPWP, (status belum kawin), yang merupakan salah seorang agen lepas PT SB (non pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan). Jumlah pembayaran komisi untuk bulan Februari dan Maret 2010 telah dibayarkan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 nya). Dalam bulan April 2010 sebesar Rp. 21.000.000,-. Hitung besarnya total pemotongan PPh Pasal 21 atas transaksi pembayaran komisi di bulan April 2010 tsb.

- Rp. 1.050.000,-
- Rp. 613.000,-
- Rp. 525.000,-
- Rp. 459.000,-

Jawaban : C atau D (tergantung asumsi)

Pembahasan :

Perhitungan PPh Pasal 21 (dng asumsi : penghasilan Sdr rachmat TIDAK hanya dari PT. SB saja) :

Bulan	PB per Bulan	(PP (50% x Bruto)	Akumulasi	Tarif	PPh
1	2	3	4	5	6=5x3
Februari	20.000.000	10.000.000	10.000.000	5%	500.000
Maret	20.000.000	10.000.000	20.000.000	5%	500.000
April	21.000.000	10.500.000	30.500.000	5%	525.000
Pemotongan PPh Ps. 21 April 2010					525.000

Perhitungan PPh Pasal 21 (dng asumsi penghasilan Sdr rachmat hanya dari PT. SB saja) :

Bln	PB per Bulan	50% x Bruto	PTKP bulanan	GPP	Akumulasi	Tarif	PPh
1	2	3	4	5	6	7	8=5x3
Feb	20.000.000	10.000.000	1.320.000	8.680.000	8.680.000	5%	434.000
Mar	20.000.000	10.000.000	1.320.000	8.680.000	17.360.000	5%	434.000
Apr	21.000.000	10.500.000	1.320.000	9.180.000	26.540.000	5%	459.000
Pemotongan PPh Ps. 21 April 2010					459.000		

10. Mei 2010, telah dibayarkan jasa produksi sebesar Rp. 6.000.000,00 kepada Sdr. Wongso, NPWP 06.345.545.1-024.000; status belum kawin, seorang manajer produksi yang menerima gaji sebesar Rp. 6.150.000,00 sebulan. Sdr. Wongso membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000,00 sebulan. Hitung besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa produksi yang dibayarkan 1 tahun sekali tersebut.

- Rp. 285.000,-
- Rp. 300.000,-
- Rp. 455.000,-
- Rp. 600.000,-

Jawaban : Tidak Ada Jawaban Yang Benar

Pembahasan :

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER 31/Pl./2009 jo. PER 57/Pl./2009, untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
- Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

A Penghasilan setahun atas Gaji dan Bonus

Gaji Pokok SETAHUN (12 x 6.150.000)	73.800.000	
Jasa Produksi	6.000.000	+/-
Penghasilan Bruto setahun	79.800.000	
Pengurang :		
Biaya jabatan	3.990.000	
Iuran Pensiun	720.000	+/- (ditanggung pegawai)
Jumlah	4.710.000	
Penghasilan netto setahun (teratur dan tidak teratur)	75.090.000	
PTKP (TK/0)	15.840.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	59.250.000	
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Jasa Produksi setahun	3.887.500	

B Penghasilan setahun atas Gaji (penghasilan teratur saja)

Gaji Pokok SETAHUN (12 x 6.150.000)	73.800.000	
Penghasilan Bruto setahun	73.800.000	
Pengurang :		
Biaya jabatan	3.990.000	
Iuran Pensiun	720.000	+/- (ditanggung pegawai)
Jumlah	4.710.000	
Penghasilan netto setahun (penghasilan teratur saja)	69.090.000	
PTKP (TK/0)	15.840.000	-/-

Penghasilan Kena Pajak	53.550.000
PPh Pasal 21 atas Gaji (penghasilan teratur saja)	3.032.500
<hr/>	
C. PPh Pasal 21 atas jasa Produksi saja	
= PPh Pasal 21 atas Gaji dan Jasa Produksi setahun - PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur	
= 3.887.500 - 3.032.500	
= 855.000	

Soal II Essay (Bobot 60)

B. SPT Masa (Desember) PPh PASAL 21

PT Lela Emas (LE), sebuah perusahaan distributor makanan ikan, beralamat di Jalan Mufara 5 No. 42 Jakarta Selatan, NPWP : 01.333.521.7.012.000, email : leleemas@yahoo.com, No.Telp: 021 7902543

Selama tahun 2009, perusahaan setiap bulannya membayar premi asuransi kematian sebesar 0,15% dan premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,3% dari gaji pokok masing-masing pekerja. Selain itu perusahaan juga menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 1,5% dari gaji pokok masing-masing pegawai tetap.

Data pembayaran gaji, upah, honorarium dan imbalan lainnya, sbb:

1. Pegawai Tetap

Nama	Pernama	Gaji Pokok	252.800.000
NPWP	07.212.018.3-020.000	Tunjangan Jabatan	14.400.000
Alamat	Jl. Kebon Jeruk 3, JKT	Tunjangan Transport	24.800.000
Jabatan	Direktur	Tunjangan Makan	18.800.000
Status	K/D	Tunjangan Hari Raya	21.800.000
		Bonus	28.000.000
		Iuran Pensiun (perusahaan)	1.800.000
		Iuran Pensiun (dibayar sendiri)	2.400.000

Nama	Renny S	Gaji Pokok	88.000.000
NPWP	09.111.323.4-011.000	Tunjangan Jabatan	0
Alamat	Jl. Jendro 3/ 35, JKT	Tunjangan Transport	7.800.000
Jabatan	Staff	Tunjangan Makan	7.200.000
Status	K/D	Tunjangan Hari Raya	8.500.000
		Bonus	8.200.000
		Iuran Pensiun (perusahaan)	600.000
		Iuran Pensiun (dibayar sendiri)	750.000

Nama	Suwandi	Gaji Pokok	37.800.000
NPWP	06.900.400.3-020.000	Tunjangan Jabatan	3.780.000
Alamat	Jl. Batu Tiga 3 no. 3, JKT	Tunjangan Transport	6.000.000
Jabatan	Manajer	Tunjangan Makan	6.200.000
Status	T/KD	Tunjangan Hari Raya	7.700.000
Keterangan	Batu Tiga	Bonus	0
	Mulai bekerja 1 Agustus 2009	Iuran Pensiun (perusahaan)	500.000
		Iuran Pensiun (dibayar sendiri)	750.000

2. Bukan Pegawai Tetap

Pada bulan Desember 2009, telah dibayar sebesar Rp. 25.000.000,- untuk biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama, kepada Suprpto,SH seorang notaris, yang ber Kantor di Jl. Cempaka Putih 2/ 10, dan ber NPWP 06.502.121.4-020.000

3. Informasi Lainnya

Selain itu didapatkan juga rekapitulasi Objek Pajak yang telah disetorkan PPh Pasal 21 nya sebesar pajak tentang dan dilaporkan dari masa Januari s/d November 2009:

	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Pajak Tentang
Pegawai Tetap	404.000.000	49.811.607
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas (3 orang)	36.000.000	3.000.000
Tenaga Ahli	75.000.000	5.825.000
Peserta Kegiatan	7.000.000	500.000
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan		
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan		
Pegawai atau Pemilik Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri		

Dimasa Desember 2009, terdapat pegawai tetap yang baru masuk bekerja:

Nama : Manda Ilari

NPWP : 06.309.121.3.036.000

Belum Menikah, Tanpa tanggungan, baru pertama kali bekerja.

Menerima Gaji Pokok sebesar Rp. 4.300.000,- dan belum menerima tunjangan apapun.

PT Lele Emas selama tahun 2009 tidak memanfaatkan PPh 21 DTP bagi karyawannya.

Seluruh Formulir dibuat di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 dan ditandatangani oleh Direktur.

Pertanyaan :

1. Hitung PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tetap yang tentang di tahun 2009, dan buatkan form bukti potong 1721 A1.
2. Hitung PPh Pasal 21/26 untuk pegawai tidak tetap di masa Desember tahun 2009, dan buatkan form bukti potongnya
3. Buatlah SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan dengan lengkap dan benar.

Jawaban

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 - TAHUN 2009					
A. PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap					
No	Urutan	Pernama	Renny	Suwandi	Manda Ilari
	Posisi	Direktur	Staff	Manager	Manager 2
	Status	K/3	K/1	T/K/0	T/K/0
	Masa Penghasilan	Jan-Des 09	Jan-Des 09	Agusi-Des 09	Des 09
		12 bulan	12 bulan	5 bulan	1 bulan
	Belum NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya
	Penghasilan disetahunkan/dik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Keterangan	setahun penuh	setahun	fresh graduate	fresh graduate

A Penghasilan Bruto					
1	Gaji Pokok	252.000.000	96.000.000	37.500.000	4.300.000
2	Tunjangan Jabatan	14.400.000	-	3.750.000	-
3	Tunjangan Transport	24.000.000	7.800.000	8.500.000	-
4	Tunjangan Makan	18.000.000	7.200.000	8.250.000	-
5	Premi As. Kesehatan (0,15% x GP) – 12x perush	378.000	99.000	55.250	-
6	Premi As. Kec. Kerja (0,3% x GP) – 12x perush	756.000	198.000	112.500	-
sub total penghasilan terukur		306.534.000	81.297.000	95.168.750	4.300.000
7	TiM	21.000.000	5.500.000	7.800.000	-
8	Bonus	25.000.000	8.250.000	-	-
sub total penghasilan TDK terukur		46.000.000	13.750.000	7.800.000	-
Total		352.534.000	95.047.000	102.968.750	4.300.000
B Pengurangan					
a	Biaya Jabatan Pengh. Terukur	6.000.000	4.064.800	2.500.000	215.000
b	Biaya Jabatan Pengh. tdk terukur	-	687.500	-	-
Biaya Jabatan Pengh. Terukur dan tdk terukur		6.000.000	4.752.300	2.500.000	215.000
2	Insan Pensiun (12x sendiri)	2.400.000	750.000	750.000	-
		8.400.000	5.502.300	3.250.000	215.000
C Pengh Neto		347.134.000	89.544.800	100.418.750	4.085.000
D Pengh Neto Masa Sebelumnya		-	-	-	-
E Pengh Neto Setelah diwajibkan		347.134.000	89.544.800	100.418.750	4.085.000
F PTKP		21.120.000	17.180.000	15.840.000	15.840.000
G Penghasilan Kena Pajak		326.014.000	72.364.800	84.578.000	(11.755.000)
H PPh 21 atas PKP setelah diwajibkan		51.503.500	5.857.600	2.228.900	-
I PPh pasal 21 dipot. masa sebelumnya		-	-	-	-
J PPh pasal 21 terutang		51.503.500	5.857.600	2.228.900	-
K PPh pasal 21 telah dipotong s.d Nop 2009					
L PPh pasal 21 kurang (lebih) potong masa Des 2009		51.503.500	5.857.600	2.228.900	-
J' Mendaftar penghasilan kurang dari PTKP sehingga TDK DBUAT 1721-41					

B PPh Pasal 21 terutang Bukan Pegawai Tetap				
Suarnoto S.H. (Notaris - tenaga ahli) - Tarif Pn. 17 X DPP (50% x Bruto)				
Honor Jasa Notaris (bruto)	Rp. 25.000.000			
DPP (50% X jml Bruto)	Rp. 12.500.000			
PPh pasal 21 (sifat Pasal 17)	Rp. 625.000			
(Desember 2009) - Golongan Tenaga Ahli				
PPh Pasal 21 telah disetor tahun 2009				
A. PEGAWAI TETAP				
PPh Pasal 21 telah disetorkan				
Pernama	-	<i>(dik. diketahui di awal sbl. masing2 pag. tetap)</i>		
Renny	-	<i>(dik. diketahui di awal sbl. masing2 pag. tetap)</i>		
Suwardi	-	<i>(dik. diketahui di awal sbl. masing2 pag. tetap)</i>		
Total disetor pegawai tetap	Rp. 49.811.887			
B. SELAIN PEGAWAI TETAP (berdasarkan informasi lainnya)				
Pegawai tak tetap atau Tenaga Kerja Lepas	Rp. 3.000.000			
Tenaga Ahli	Rp. 5.625.000			
Peserta Kegiatan	Rp. 800.000			
Total disetor selain pegawai tetap	Rp. 9.425.000			
Jumlah PPh Pasal 21 telah disetor	Rp. 58.936.887			

	Departemen Keuangan & Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan No.
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan keputusan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009
Masa Pajak		12/2009	

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

1. NPWP	01 010 010 010 010 010 010 010
2. Nama WP	PT. LELU EMAS
3. Alamat	JL. MUTIARA NO. 5 JAKARTA SELATAN
4. Nomor Telepon	021-7600000
5. E-mail	lmas@lmas.co.id

Bagian B - Objek Pajak

A.	Sebagai Pemotong Penghasilan	Jumlah Pemotongan Penghasilan (Rp)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
1	Penghasilan Tetap	0	0	0
2	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
3	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
4	Distribusi ULM	0	0	0
5	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
6	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
7	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
8	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
9	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
10	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
11	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
12	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
13	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
14	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
15	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
16	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
17	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
18	Penghasilan Pasif Bersifat	0	0	0
19	Penghasilan Tetap atau Tenaga Kerja Tetap	0	0	0
20	Penghasilan Lain-lain	0	0	0
21	Jumlah Bagian B	0	0	0
22	Jumlah Bagian B	0	0	0
23	Jumlah Bagian B	0	0	0
24	Jumlah Bagian B	0	0	0
25	Jumlah Bagian B	0	0	0
26	Jumlah Bagian B	0	0	0
27	Jumlah Bagian B	0	0	0
28	Jumlah Bagian B	0	0	0
29	Jumlah Bagian B	0	0	0
30	Jumlah Bagian B	0	0	0
31	Jumlah Bagian B	0	0	0
32	Jumlah Bagian B	0	0	0
33	Jumlah Bagian B	0	0	0
34	Jumlah Bagian B	0	0	0
35	Jumlah Bagian B	0	0	0
36	Jumlah Bagian B	0	0	0
37	Jumlah Bagian B	0	0	0
38	Jumlah Bagian B	0	0	0
39	Jumlah Bagian B	0	0	0
40	Jumlah Bagian B	0	0	0
41	Jumlah Bagian B	0	0	0
42	Jumlah Bagian B	0	0	0
43	Jumlah Bagian B	0	0	0
44	Jumlah Bagian B	0	0	0
45	Jumlah Bagian B	0	0	0
46	Jumlah Bagian B	0	0	0
47	Jumlah Bagian B	0	0	0
48	Jumlah Bagian B	0	0	0
49	Jumlah Bagian B	0	0	0
50	Jumlah Bagian B	0	0	0
51	Jumlah Bagian B	0	0	0
52	Jumlah Bagian B	0	0	0
53	Jumlah Bagian B	0	0	0
54	Jumlah Bagian B	0	0	0
55	Jumlah Bagian B	0	0	0
56	Jumlah Bagian B	0	0	0
57	Jumlah Bagian B	0	0	0
58	Jumlah Bagian B	0	0	0
59	Jumlah Bagian B	0	0	0
60	Jumlah Bagian B	0	0	0
61	Jumlah Bagian B	0	0	0
62	Jumlah Bagian B	0	0	0
63	Jumlah Bagian B	0	0	0
64	Jumlah Bagian B	0	0	0
65	Jumlah Bagian B	0	0	0
66	Jumlah Bagian B	0	0	0
67	Jumlah Bagian B	0	0	0
68	Jumlah Bagian B	0	0	0
69	Jumlah Bagian B	0	0	0
70	Jumlah Bagian B	0	0	0
71	Jumlah Bagian B	0	0	0
72	Jumlah Bagian B	0	0	0
73	Jumlah Bagian B	0	0	0
74	Jumlah Bagian B	0	0	0
75	Jumlah Bagian B	0	0	0
76	Jumlah Bagian B	0	0	0
77	Jumlah Bagian B	0	0	0
78	Jumlah Bagian B	0	0	0
79	Jumlah Bagian B	0	0	0
80	Jumlah Bagian B	0	0	0
81	Jumlah Bagian B	0	0	0
82	Jumlah Bagian B	0	0	0
83	Jumlah Bagian B	0	0	0
84	Jumlah Bagian B	0	0	0
85	Jumlah Bagian B	0	0	0
86	Jumlah Bagian B	0	0	0
87	Jumlah Bagian B	0	0	0
88	Jumlah Bagian B	0	0	0
89	Jumlah Bagian B	0	0	0
90	Jumlah Bagian B	0	0	0
91	Jumlah Bagian B	0	0	0
92	Jumlah Bagian B	0	0	0
93	Jumlah Bagian B	0	0	0
94	Jumlah Bagian B	0	0	0
95	Jumlah Bagian B	0	0	0
96	Jumlah Bagian B	0	0	0
97	Jumlah Bagian B	0	0	0
98	Jumlah Bagian B	0	0	0
99	Jumlah Bagian B	0	0	0
100	Jumlah Bagian B	0	0	0

Catatan

Periksa Urut Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto Kolom B dan Jumlah Pajak Terutang Kolom E pada angka 8 sebelum dengan angka 20 atau jumlah akhir dari Tahun Kalender yang bersangkutan.



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK
PENHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

1721 - I


Tahun Kalender

2009

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THTJHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
1.	07.213.018.3-035.000	PERMANA	355,534,000	51,503,500
2.	09.111.323.4-011.000	RONNY S	95,047,000	5,857,600
3.	06.905.465.3-025.000	SUWANDE	63,668,750	2,228,900
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THTJHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)		514,249,750	59,590,000
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THTJHT yang Penghasilan Netonya Tidak Melebihi PTKP : 1 orang		4,300,000	
C.	Jumlah (A1 + B)		518,549,750	59,590,000

Halaman ke dan halaman.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP	1721 - II
			MASA PAJAK (Bulan Tahun)
		1 2 / 2 0 0 9	

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tanggung (Rupiah)
01	02	03	04	05
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, RI, PI, H)	Jumlah Tanggungan
01	02	03	04	05
1.	06.309.121.3-036.000	MANDA IFARE	TK	0
2.				
3.				
4.				
5.				

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Tandaftar	Nama Wajib Pajak
01	02	03	04
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

 Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Departemen
Pencapaian &
Direktorat
Jenderal
Pajak

**DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU**

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

12 / 2009

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Dikur PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Motiv	Tanggal		
1.	06.308.121.3.000.000	HANDA IFANI	5/11/2009	31/12/2009	25,000,000	625,000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah					25,000,000	625,000

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

